

**PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) HALAL
DI KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

AHLAMUL JARIS GEA
2201280055



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ahlamul Jaris Gea
NPM : 2201280055
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 17/04/2026
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
PENGUJI I : Prof. Dr. Siti Mujiatun, S.E., M.M.
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, M.Psi



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada kedua orang tua saya tercinta yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu mengusahakan anak nya agar bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Ayahanda (Alm) Hanaful Haq Gea

Umi Dra. Hj. Masnah Sayuti

Motto:

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ahlamul Jaris Gea

NPM : 2201280055

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **"Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal Di Kota Gunungstoli"** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak dengan peraturan berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 7 April 2026

Yang Menyatakan



Ahlamul Jaris Gea
NPM : 2201280055

**PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) HALAL
DI KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

Ahlanul Jaris Gea
NPM: 2201280055

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 04 April 2026

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ahlanul Jaris Gea** yang berjudul "**Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I




UMSU

UIN Sunan Gunung Jati Cirebon

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4556/KBAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Ahlamul Jaris Gea
Npm : 2201280055
Semester : Delapan (8)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/02/26 4/4/26	Bimbingan kuisioner - Hasil penelitian no 1 tambahkan flowchart - Hasil penelitian no 2 dan 3 - Bantukan informasi 1-5	RF RF	
	- Di hasil pembahasan tambahkan hasil penelitian terdahulu - Studi Dosen - Kesimpulan perbaikan	RF	

Medan, 06 April 2026

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 850K/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bual No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Dikembangkan untuk alat bantu akademik di
Rencana dan pengajaran



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Ahlamul Jaris Gea
Npm : 2201280055
Semester : Delapan (8)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/9/2020	- Kesimpulan dan kelengkapan - Referensi dan kelengkapan		
6/9/2020	ACC untuk sidang		

Medan, 06 April 2026

Diketahui/Ditetujui
Dekan



Diketahui/Ditetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ahlamul Jaris Gea
NPM : 2201280055
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Medan, 06 April 2026

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0756/SJAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Makhtul Bari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fai@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul dan Terpercaya



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : **Ahlanul Jaris Gea**
NPM : **2201280055**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 06 April 2026

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul dan Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 Nomor: 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai penggali huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong :

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat ghuruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى-/	Fattah dan ya	Ai	a dan i
و-/	Fattah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كتب	Ditulis	Kataba
كيف	Ditulis	Kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □	Fattah dan alif atau Ya	A	a dan garis diatas
ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis diatas
و	Dhammah dan waw	U	u dan garis diatas

Contoh:

قال	Ditulis	Qāla
قيل	Ditulis	Qīla

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t)

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الطفۃ	Ditulis	Raudah al-atifal – raudatul atfal
للمدينة المنورة	Ditulis	Al-Madinah al-munawwarah
طلحة	Ditulis	Talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	Ditulis	Robbana
نزل	Ditulis	Nazzala
بئر	Ditulis	Al-birr
الحج	Ditulis	Al-hajj
نعم	Ditulis	Ni'imma

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti

oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dandihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل	Ditulis	Ar-rajulu
السيدة	Ditulis	As-sayyidatu
الشمس	Ditulis	Asy-syamsu
القلم	Ditulis	Al-qalamu
الجالل	Ditulis	Al-jalalu

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan Apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

التوء	Dibaca	An- nau'
شيء	Dibaca	Syai'in
ان	Dibaca	Inna
أمرت	Dibaca	Umirtu
كل	Dibaca	Akala

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadhan al-lazunzilafih al-qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Ahamdulillahirabbi-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak digunakan.

Contoh :

- Nasruminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'ah
- Lillahil – amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in'alim

j. Tajwid

Bagi mereka menginginkan kebenaran dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Ahlamul Jaris Gea, 2201280055, Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Halal Di Kota Gunungsitoli

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis syariah dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di Kota Gunungsitoli serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pelaku UMKM halal. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah telah dilakukan secara substansial, terutama dalam aspek kejujuran, keadilan, dan kehalalan produk. Namun, penerapannya masih bersifat berbasis nilai (value-based) dan belum terintegrasi secara sistematis dalam fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, antara lain keterbatasan modal, rendahnya pemahaman manajemen syariah, lemahnya administrasi keuangan, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, kendala sertifikasi halal, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah.

Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai syariah terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM, yang ditunjukkan melalui meningkatnya kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, dan stabilitas usaha. Oleh karena itu, manajemen bisnis syariah dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat daya saing UMKM halal, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek manajerial dan dukungan ekosistem yang lebih optimal.

Kata kunci: Manajemen Bisnis Syariah, UMKM Halal, Daya Saing

ABSTRACT

Ahlamul Jaris Gea, 2201280055, Implementation of Sharia Business Management to Improve the Competitiveness of Halal Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Gunungsitoli City


This study aims to analyze the implementation of Sharia business management in improving the competitiveness of halal Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Gunungsitoli City and identify the obstacles faced. This study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of five halal MSMEs. Data analysis was conducted descriptively.

The results indicate that the implementation of Sharia business management has been carried out substantially, particularly in the aspects of honesty, fairness, and product halalness. However, its implementation is still value-based and has not been systematically integrated into management functions such as planning, organizing, implementing, and monitoring. Furthermore, various obstacles are encountered, including limited capital, low understanding of Sharia management, weak financial administration, limited access to Sharia financial institutions, obstacles to halal certification, and lack of government assistance.

Nevertheless, the implementation of Sharia values has been proven to increase the competitiveness of MSMEs, as demonstrated by increased consumer trust, customer loyalty, and business stability. Therefore, Sharia business management can be an effective strategy for strengthening the competitiveness of halal MSMEs, although it still requires managerial strengthening and more optimal ecosystem support.

Keywords: *Sharia Business Management, Halal MSMEs, Competitiveness*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli." Dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu langkah awal untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan kepada panutan penulis Almarhum Ayah Hanaful Haq Gea semoga amal dan ibadah ayah diterima di sisi Allah SWT, Umi tercinta Dra. Hj. Masnah Sayuti yang telah yang senantiasa memberikan Do'a dan mengajarkan penulis apa arti kesabaran dalam menjalani hidup setelah di tinggal oleh ayah, dan berkat Umi penulis mampu sampai di jenjang ini dan akan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) penulis, serta banyak memberikan ilmu, kepercayaan, serta dengan ikhlas mengeluarkan rezekinya untuk penulis sampai kejenjang ini. Selain itu penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I., M.Psi, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Ruslan, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. dan juga Dosen Pembimbing penulis yang Senantiasa meluangkan waktu, memberikan kritik, saran dan arahan yang membantu penulis.
6. Ibu Alfi Amalia, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff/Pegawai Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan berkas dan administrasi selama perkuliahan.
9. Seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Najwa Amanda Tanjung. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan ini. Menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan dorongan, serta membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Teman-teman penulis MBS A1 Pagi stambuk 2022 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu semoga kita dapat menyelesaikan pendidikan kita.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pembuatan skripsi ini. Penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen bisnis syariah, serta menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam dunia akademik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 April 2026
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahlamu Jaris Gea' with a stylized flourish at the end.

Ahlamu Jaris Gea
2201280055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Teknik Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Halal di Kota Gunungsitoli dari Tahun 2020-2025.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Kesimpulan Pembahasan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Flowchart <i>Planning</i> (Perencanaan)	42
Gambar 4.2 Flowchart <i>Organizing</i>	44
Gambar 4.3 Flowchart <i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	45
Gambar 4.4 Flowchart <i>Controlling</i> (Pengawasan)	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis syariah di tingkat global semakin mendapatkan perhatian karena dianggap mampu memberikan alternatif sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Perkembangan bisnis syariah dalam skala global menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Pengeluaran konsumen Muslim dunia pada sektor halal diperkirakan mencapai USD 2,09 triliun pada tahun 2022 dan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran gaya hidup halal (Reuters, 2022). Bisnis konvensional selama ini sering dikritik karena fokusnya yang berlebihan pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial, sehingga menimbulkan isu seperti eksploitasi sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan krisis moral. Dalam hal ini, bisnis syariah hadir sebagai pendekatan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, spiritual, dan sosial melalui penerapan prinsip utama seperti larangan riba, penghindaran ketidakpastian (gharar), transaksi berbasis aset, dan pembagian risiko yang adil. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan sistem ekonomi yang transparan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain (Iqbal & Mirakhor, 2017)

Kondisi ini mendorong negara-negara produsen seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab untuk mengembangkan ekosistem halal secara terintegrasi mulai dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Indonesia memiliki peluang strategis karena tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta ditetapkan sebagai pusat produsen halal global melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menargetkan penguatan industri halal nasional (Robbani & Mukhlis, 2024). Bertambahnya populasi Muslim di dunia serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan yang beretika, permintaan terhadap produk dan layanan syariah juga naik tajam, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal ini memicu perkembangan sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah. Pertumbuhan tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai prinsip syariah bersifat universal karena

menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Selain itu, dukungan regulasi, inovasi produk, dan penerimaan lintas budaya memberikan prospek cerah bagi bisnis syariah sebagai model ekonomi masa depan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga menolong keberlanjutan sosial dan lingkungan (Gani, 2022)

Menurut (Mujiatun, 2022). Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka setiap proses mendapatkan dan menggunakan harta harus dilakukan melalui cara yang halal dan tidak melanggar aturan yang telah dilarang oleh Allah. Bisnis syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2024, total aset industri keuangan syariah nasional mencapai sekitar Rp2.883 triliun, dengan perbankan syariah sebagai sektor utama. Aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp980 triliun, mencakup pangsa pasar antara 7 hingga 7,7% dari total perbankan nasional (Riyadi, 2025)

Manajemen Bisnis Syariah hadir sebagai pendekatan dalam melakukan bisnis sesuai dengan syariat. Dalam bisnis Islam, manajemen berfungsi sebagai elemen penting yang selalu ada dan melekat pada proses bisnis. Bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai profit tetapi juga berkah dan ridho Allah SWT. Manajemen bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan dalam bisnis seorang muslim (Sunarji, 2017). Munculnya para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu daerah. karena dengan semakin banyaknya orang berwirausaha maka semakin banyaknya lapangan kerja dan secara otomatis terjadinya penyerapan tenaga kerja (Ariyanto et al., 2021).

Kota Gunungsitoli adalah kota yang dikenal sebagai kawasan berkembang di wilayah Kepulauan Nias. Di kota ini para pelaku UMKM juga sudah mulai berkembang. Seiring berkembangnya para usaha UMKM maka timbullah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas, keamanan, dan kehalalan produk, maka para pelaku usaha UMKM di Gunung Sitoli harus memiliki sistem pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada nilai-nilai etika

bisnis. Pangan dan produk lain yang dikonsumsi konsumen yang halal dan aman adalah hak dasar setiap manusia. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun dari sisi kesehatan, ekonomi dan keamanan yang terjaga. Walaupun produk halal adalah kewajiban dalam agama Islam, namun ternyata hasil produknya juga bisa memberikan manfaat dan memiliki jaminan sehat, sehingga juga bisa dipergunakan oleh konsumen non muslim pula (Safira et al., 2019). Sebagian pelaku UMKM banyak yang belum memahami secara mendalam konsep manajemen bisnis syariah, sehingga dalam penerapan produk yang halal para pelaku umkm hanya menempelkan sebatas label halalnya saja tanpa diikuti praktik manajerial yang sesuai.

Urgensi penguatan UMKM halal juga didukung oleh regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk makanan, minuman, dan barang konsumsi yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, UMKM harus menyesuaikan proses usahanya sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memenuhi persyaratan regulasi tersebut. Ketentuan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang mengutamakan penyederhanaan proses sertifikasi dan percepatan layanan bagi pelaku usaha (Tenri et al., 2023). Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi kompetitif karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar (Rahmayati, 2018).

Table 1.1 Perkembangan UMKM Halal di Kota Gunungsitoli dari Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM Bersertifikat Halal	Persentase UMKM Halal
2020	1.180	32	2,71%
2021	1.245	45	3,61%
2022	1.338	63	4,71%
2023	1.420	88	6,19%
2024	1.506	121	8,03%
2025	1.600	160	10,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli, BPJPH Kementerian Agama.

Tabel 1.1 menggambarkan tren peningkatan jumlah UMKM di Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mencerminkan kontribusi signifikan sektor UMKM terhadap perekonomian masyarakat, termasuk dalam membuka lapangan kerja baru. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi wilayah turut didorong oleh dinamika perdagangan dan kegiatan usaha yang semakin maju

Sementara itu, jumlah UMKM bersertifikat halal juga mengalami lonjakan dalam beberapa tahun belakangan. Namun, proporsi UMKM bersertifikat halal masih tergolong rendah jika dibandingkan total UMKM keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan potensi besar pengembangan industri halal di daerah melalui penerapan manajemen bisnis syariah dan optimalisasi platform digital, seperti marketplace halal.

Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM halal di Kota Gunungsitoli sangat relevan untuk dilakukan. Selain menjawab tantangan dalam pelaksanaan regulasi, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis untuk memperkuat daya saing para pelaku usaha. Keunikan penelitian ini terletak pada latar sosialnya yang khas, karena Kota Gunungsitoli mayoritas penduduknya bukan Muslim, sehingga dinamika penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis akan menunjukkan perspektif tentang tingkat penerimaan, adaptasi sosial, serta strategi manajemen yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, terdapat peluang besar untuk mengembangkan daya saing melalui penerapan prinsip syariah secara menyeluruh. Namun, meskipun potensi pasar yang besar, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi manajemen syariah, serta minimnya akses sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi yang mengharuskan adanya strategi penguatan manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM halal.

B. Identifikasi Masalah

Berikut merupakan identifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah oleh pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli, dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, maupun pelayanan usaha.
2. Daya saing UMKM halal yang masih rendah akibat keterbatasan inovasi, kualitas produk, serta belum terintegrasinya nilai-nilai syariah dalam operasional usaha.
3. Kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, sehingga pelaku UMKM halal belum mendapatkan dukungan pasar yang memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah untuk pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan manajemen bisnis syariah untuk pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimana penerapan manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro menengah (UMKM) halal di kota Gunungsitoli?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah pada pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli.

3. Untuk mengetahui penerapan manajemen bisnis syariah dapat meningkatkan daya saing usaha mikro menengah (UMKM) halal di Kota Gunungsitoli.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan penelitian ini Adalah:

1. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini memberikan manfaat penting karena, hasilnya dapat memperkuat reputasi akademik universitas sebagai institusi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen bisnis syariah. Temuan penelitian ini mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan UMKM. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi akademik baru bagi mahasiswa maupun dosen dalam mengembangkan kajian sejenis, serta membuka peluang bagi universitas untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan ekonomi Halal.

2. Manfaat bagi UMKM

Penelitian ini memberikan manfaat dan wawasan serta strategi praktis mengenai manajemen bisnis syariah yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Melalui penelitian ini, UMKM memperoleh pedoman dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam kegiatan bisnis, dan diharapkan mampu memperluas akses pasar produk halal dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, baik aspek keuangan, pemasaran, maupun operasional.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini meberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi akademik serta memahami secara langsung bagaimana penerapan manajemen bisnis syariah yang dijalankan oleh UMKM Halal di lapangan. Hasil penelitian berpotensi di publikasikan, sehingga dapat meningkatkan rekam jejak akademik peneliti. Selain

itu, penelitian ini memungkinkan peneliti berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas pada pembuatan proposal penelitian sebagai berikut:

- BAB I :** Bab ini menjelaskan beberapa unsur, yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian & Sistematika Penulisan.
- BAB II :** Bab ini membahas mengenai landasan teoritis yang terdiri dari Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu & Kerangka Pemikiran.
- BAB III :** Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, & Teknik Keabsahan Data.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Teori Manajemen Bisnis Syariah

a. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen bisnis syariah adalah sebuah konsep yang menyatukan prinsip Islam dengan prinsip manajemen untuk menjalankan aktivitas sebuah bisnis. Seiring meningkatnya kesadaran tentang pentingnya menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan membawa keberkahan, peluang penerapan manajemen berbasis syariah semakin luas. Salah satu peluang pasar yang paling menjanjikan dari Manajemen Bisnis Syariah adalah pasar Muslim yang terus mengalami pertumbuhan signifikan (Iswati & Sakum, 2024).

Manajemen bisnis syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW. Manajemen dalam pandangan Islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara baik, teratur, tertib, rapi dan benar (Ma'soem, 2022). Bisnis yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah usaha yang berupaya menerapkan seluruh aturan dan hukum Allah, baik yang berasal dari ajaran Islam (qauliyyah) maupun dari ketetapan alam dan sosial (kauniyyah). Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas duniawi dalam bisnis tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, sehingga keduanya harus berjalan selaras dalam setiap kegiatan usaha (Abdullah, 2019).

Manajemen syariah merupakan seni mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber daya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai syariah menjadi dasar dalam mengelola setiap unsur manajemen agar tujuan dapat tercapai secara benar.

Perbedaan utama antara manajemen syariah dan manajemen konvensional terletak pada adanya unsur ilahiyah, yaitu keterlibatan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap proses penerapannya (Sunarji Harahap, 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan usaha yang memadukan prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam. Manajemen ini menekankan pelaksanaan bisnis yang tertib, jujur, dan sesuai aturan Allah. Unsur ilahiyah menjadi pembeda utama dari manajemen konvensional. Melalui pendekatan ini, aspek duniawi dan religius dapat berjalan seimbang. Bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan. Hal ini semakin relevan seiring berkembangnya pasar Muslim yang menjanjikan.

b. Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen syariah memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain: 1) menerapkan prinsip halal dan haram dengan memastikan semua kegiatan bisnis mengikuti ketentuan syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). 2) Etika dalam berbisnis: menjalankan bisnis dengan etika yang mengedepankan integritas dan kejujuran serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. 3) menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dengan tujuan menciptakan harmoni antara keuntungan ekonomi dan kepentingan sosial. (Firdaus et al., 2024)

Menurut (Andri et al., 2024) Manajemen syariah mencakup beberapa aspek pokok, yaitu: (1) Perencanaan (Tadbir), yaitu menyusun strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan investasi; (2) Pengorganisasian (Tanzim), yaitu mengatur sumber daya manusia dan fisik berdasarkan nilai keadilan dan kesetaraan; (3) Pelaksanaan (Tanfiz), yakni menerapkan rencana yang telah disusun sesuai ketentuan syariah; dan (4) Pengawasan (Raqabah), yaitu memastikan

seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai prinsip syariah dan tidak menyimpang dari hukum Islam.

Menurut (Ma'soem University, 2025) Prinsip-Prinsip Utama dalam Manajemen Bisnis Syariah:

1) Prinsip dasar dalam konsep halal

Menuntut agar produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi aturan syariah, tetapi juga seluruh proses kegiatan bisnisnya harus sesuai ketentuan Islam. Seperti dari cara memperoleh modal, memilih bahan baku, mengolah produk, sampai strategi pemasarannya, semuanya wajib mengikuti aturan syariat.

2) Prinsip keadilan (al-'adl)

Menjadi fondasi penting dalam manajemen bisnis syariah. Keadilan ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti penetapan harga yang tidak merugikan pihak mana pun, perlakuan yang wajar kepada karyawan, mitra usaha, dan pelanggan, serta pembagian keuntungan yang proporsional.

3) Keterbukaan atau transparansi (shidq)

Keterbukaan atau transparansi (shidq) berarti segala informasi penting dalam transaksi harus disampaikan secara jujur dan tidak disembunyikan agar terhindar dari unsur gharar.

Menurut (Mujiatun & Rahmayati, 2023). Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dalam kegiatan usaha yang bertujuan menciptakan kesamaan pemahaman antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif syariah, komunikasi harus dilakukan secara jujur dan transparan serta tidak mengandung unsur penipuan. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

4) Riba, maysir (perjudian), dan gharar

Riba dipandang sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak membawa manfaat nyata, sedangkan maysir dan gharar dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang berpotensi

merugikan. Dengan meninggalkan praktik semacam ini, bisnis syariah bisa membangun perekonomian yang lebih stabil, etis, dan bertanggung jawab untuk masyarakat.

Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip utama dalam Manajemen Bisnis Syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi perusahaan, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas.

c. Fungsi manajemen dalam perspektif syariah

Dalam perspektif Islam, fungsi manajemen pada dasarnya tidak jauh berbeda dari konsep manajemen umum, hanya saja dalam Islam pelaksanaannya berlandaskan nilai-nilai syariat. Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan fungsi tersebut. Menurut (Hidayat et al., 2023). Fungsi-fungsi manajemen yaitu:

- 1) Planning, yaitu membuat rencana atau gambaran kegiatan yang akan datang dengan waktu dan metode yang jelas. Islam mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan menimbulkan sebab akibat. Perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah SWT.
- 2) Organizing, yaitu mengatur peran setiap orang serta hubungan kerja, baik vertikal maupun horizontal. Organisasi dalam Islam menekankan keteraturan dan kerapian mekanisme kerja.
- 3) Actuating, yaitu mengupayakan sinergi agar pelaksanaan rencana dapat berjalan seimbang dan tujuan dapat tercapai.
- 4) Controlling, yaitu mengawasi dan menilai jalannya perencanaan; dalam Islam, pengawasan menjadi sangat penting dan seorang pemimpin harus memiliki kualitas yang lebih baik agar kontrol yang dilakukan efektif.

Peran syariah dalam manajemen terletak pada bagaimana cara pandang yang digunakan dalam menjalankan setiap proses manajemen. Seluruh proses yang dilakukan dalam manajemen harus mengikuti ketentuan syariat Islam. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seorang muslim dapat membedakan secara tegas mana aktivitas manajerial yang halal dan mana yang haram. Kegiatan yang halal akan terus dijalankan, sedangkan yang haram ditinggalkan demi memperoleh keridhaan Allah SWT (Sunarji Harahap, 2017).

2. Teori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Fidela et al., 2020)

Menurut (Tambunan, 2021) Dalam literatur ekonomi Indonesia, Tambunan menjelaskan bahwa UMKM adalah unit usaha berskala kecil yang memiliki karakteristik modal terbatas, teknologi sederhana, manajemen informal, dan pasar yang relatif sempit. UMKM dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena persebarannya yang luas dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. UMKM didefinisikan sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dengan besaran aset atau omzet tahunan yang telah memenuhi standar regulasi pemerintah (Saragih et al., 2025).

Berdasarkan pendapat teori diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan unit usaha berskala kecil dengan keterbatasan modal, teknologi sederhana, dan manajemen informal, namun memiliki peran penting dalam perekonomian. Usaha ini mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,

serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata. Dengan persebaran yang luas dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah, UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menopang perekonomian nasional.

b. Peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut (Ismail et al., 2023). UMKM memegang peranan vital dalam mengakselerasi perekonomian daerah. Tercapainya kesejahteraan sosial sangat bergantung pada perbaikan ekonomi masyarakat, di mana peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam bentuk pengakuan dan dukungan terhadap eksistensi UMKM sangatlah krusial. Hal ini diperlukan agar sektor tersebut dapat terus berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Menurut (Surya, 2023) UMKM memegang posisi strategis dalam arsitektur ekonomi Indonesia, khususnya sebagai penyumbang PDB yang signifikan, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan masyarakat daerah. Meskipun demikian, daya saing sektor ini masih terkendala oleh rendahnya adopsi teknologi dan minimnya akses terhadap permodalan. Maka, diperlukan atensi serius dari pemerintah maupun pemangku kepentingan untuk memberikan intervensi yang tepat, yakni berupa kemudahan akses pendanaan serta program pelatihan yang relevan guna meningkatkan kapasitas UMKM.

Menurut (Salsabila et al., 2024) UMKM tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga berperan penting sebagai katalisator yang merevitalisasi komunitas lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di tingkat regional.

1) Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja baru. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor ini berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan berkurangnya potensi konflik sosial. International Finance Corporation (IFC) memperkirakan bahwa UMKM menyumbang 70% hingga 95% dari total penyerapan tenaga kerja di sebagian besar negara.

2) Mendorong Ekspansi Ekonomi Lokal

UMKM memicu ekspansi ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Partisipasi UMKM dalam rantai pasokan juga menciptakan efek pengganda yang positif pada industri terkait, seperti logistik, jasa, dan bahan baku.

3) Kreativitas dan Inovasi

Sifat UMKM yang kecil memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memimpin dalam hal kreativitas serta inovasi. Kemampuan mengembangkan solusi baru ini penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi UMKM yang beroperasi di sektor-sektor kreatif, sains, teknologi, dan desain.

4) Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Lokal

UMKM secara nyata berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah melalui operasi mereka yang memanfaatkan tenaga kerja dan bahan baku lokal secara teratur. Selain itu, reinvestasi keuntungan oleh pemilik UMKM kembali ke masyarakat bertindak sebagai katalisator pembangunan dan memicu tumbuhnya usaha-usaha baru lainnya.

5) Diversifikasi Ekonomi

Dengan mengembangkan berbagai sektor bisnis, UMKM berkontribusi pada diversifikasi ekonomi suatu negara. Hal ini berfungsi untuk mengurangi ketergantungan dan kerentanan

ekonomi terhadap dominasi atau risiko dari satu sektor ekonomi saja.

6) Kontribusi terhadap Penerimaan Negara dan Pajak

UMKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pajak dari sektor UMKM menjadi sumber dana yang penting bagi pemerintah untuk membiayai layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, UMKM berperan sebagai fondasi penting dalam mendukung ekonomi negara dan wilayah, berkat kontribusinya yang krusial dalam menghasilkan lapangan kerja dalam skala besar (mencapai 70-95% dari keseluruhan tenaga kerja), memacu pertumbuhan ekonomi yang seimbang, menaikkan penghasilan dan kualitas hidup masyarakat, serta membantu diversifikasi ekonomi dan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, potensi tersebut sering kali terkendala oleh minimnya penerapan teknologi dan kesulitan mendapatkan pendanaan, sehingga memerlukan bantuan dan campur tangan penting dari pemerintah, seperti penyediaan akses keuangan yang lebih mudah serta program pendidikan yang sesuai, guna memperkuat daya saing dan kemampuan UMKM.

c. Kriteria Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut (Nuraini et al., 2016). Kriteria pelaksanaan usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam suatu undang-undang payung hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro mencakup:

- a) Memiliki aset bersih maksimal Rp.50.000.000. (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
 - b) Memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000.
- 2) Usaha Kecil
- Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh individu atau badan usaha, serta bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dari usaha menengah maupun besar. Adapun kriterianya adalah:
- a) Memiliki aset bersih lebih dari Rp.50.000.000. hingga Rp.5000.000.000. (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau,
 - b) Memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp.300.000.000. hingga Rp.2.500.000.000.
- 3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha produktif mandiri yang tidak terafiliasi sebagai anak atau cabang perusahaan dari skala usaha lain, baik kecil maupun besar. Kriterisnya meliputi:

- a) Memiliki aset bersih diatas Rp. 500.000.000. sampai dengan Rp.10.000.000.000. (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau,
- b) Memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000. hingga Rp.50.000.000.000.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Usaha Mikro adalah jenis bisnis produktif dengan skala paling kecil, yang dijalankan oleh individu atau entitas usaha sederhana, dengan batasan nilai aset dan pendapatan yang masih sangat terbatas. Usaha Kecil memiliki kekuatan ekonomi yang lebih signifikan daripada usaha mikro, ditunjukkan oleh nilai aset dan omzet yang berada di level sedang tetapi masih dalam kategori usaha independen. Adapun Usaha Menengah mewakili tingkat yang lebih maju, dengan kapasitas aset dan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dua kategori sebelumnya, sehingga menggambarkan bisnis yang lebih mapan dan

memiliki keunggulan kompetitif yang lebih solid. Berdasarkan analisis peneliti, pengelompokan ini mengilustrasikan tahapan evolusi UMKM yang didasarkan pada kemampuan mengelola aset dan pendapatan usahanya.

3. Teori Daya Saing

Daya saing (competitiveness) didefinisikan sebagai kapabilitas perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya guna menciptakan produk yang secara komprehensif lebih unggul dibandingkan produk pesaing, yang pada akhirnya menghasilkan kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage) ini melalui strategi diferensiasi nilai, yaitu dengan memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan, menawarkan harga jual yang lebih rendah, atau dengan menyediakan manfaat premium yang setara dengan penetapan harga yang lebih tinggi (Rahayu & Diatmika, 2024).

Menurut (Zaelani, 2019). Daya saing dapat diartikan sebagai kapasitas fundamental suatu bangsa untuk melakukan perbaikan diri secara berkelanjutan. Dengan kata lain, daya saing pada dasarnya merupakan kemampuan kolektif masyarakat untuk terus-menerus bertransformasi dan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai pergeseran dinamis yang terjadi di sektor ekonomi, politik, dan teknologi.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memandang daya saing dari dua sudut pandang. Pertama, daya saing dipahami sebagai kemampuan suatu pihak untuk unggul dan mengatasi para pesaingnya. Kedua, daya saing juga diartikan sebagai kapasitas untuk memasarkan produk secara efektif sehingga mampu menghasilkan keuntungan secara optimal (Kamaludin, 2018).

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa, daya saing merupakan kemampuan suatu perusahaan atau bangsa untuk memanfaatkan sumber dayanya secara optimal sehingga mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Pada tingkat

perusahaan, daya saing terlihat dari kemampuan menciptakan produk unggul dan menerapkan strategi diferensiasi nilai untuk meningkatkan kepuasan dan keuntungan. Sementara itu, pada level nasional, daya saing mencerminkan kapasitas suatu negara untuk terus beradaptasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi, politik, dan teknologi. OECD menegaskan bahwa daya saing mencakup kemampuan mengungguli pesaing sekaligus memasarkan produk secara efektif. Dengan demikian, daya saing pada dasarnya adalah kekuatan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif.

4. Teori Produk Halal dan Sertifikasi Halal

Menurut (Tasdiq, 2025) *Halalan thayyiban* merupakan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi atau dimiliki tidak hanya harus halal menurut ketentuan syariat, tetapi juga harus baik, bersih, dan memberikan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta tidak mengikuti godaan setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia.

Surah Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa konsumsi yang dianjurkan dalam Islam tidak sekadar memenuhi aspek kehalalan secara fisik, tetapi juga harus mencakup nilai moral dan spiritual.

Dalam al-Qur’an, konsep makanan yang halal dan baik mencakup dua aspek penting yang berkaitan dengan rezeki yang dikonsumsi. Aspek pertama menekankan bahwa makanan harus diperoleh melalui cara yang halal, yaitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak melalui tindakan yang dilarang seperti pemaksaan, penipuan, pencurian, korupsi,

atau bentuk kezaliman lainnya. Aspek kedua menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi harus bersifat *thayyib*, yakni memiliki kandungan zat yang bermanfaat bagi tubuh, dengan jumlah dan kualitas yang seimbang serta memenuhi kebutuhan gizi (Setiawan, 2020).

Menurut (Azzahra & Putri, 2025) Sertifikasi halal merupakan instrumen legal dan religius yang menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks perkembangan sosial ekonomi Indonesia, peningkatan jumlah kelas menengah menjadi faktor strategis yang mendorong pertumbuhan pasar produk halal. Kondisi ini semakin signifikan mengingat mayoritas penduduk Indonesia sekitar 87% beragama Islam, sehingga kebutuhan akan jaminan kehalalan produk terus meningkat. Merespons dinamika tersebut, berbagai produsen mulai mengarahkan strategi pemasarannya untuk menyoal konsumen muslim kelas menengah dan memberikan kepastian kehalalan melalui penerbitan sertifikasi halal.

Jaminan kehalalan produk pangan dapat diwujudkan melalui mekanisme sertifikasi halal, yang menuntut setiap produk mencantumkan label halal secara jelas pada kemasannya. Kehadiran sertifikasi ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi bagi konsumen dalam membedakan produk yang memenuhi ketentuan syariat dari produk yang tidak halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan transparansi informasi bagi konsumen Muslim, tetapi juga berperan dalam mencegah potensi pelanggaran konsumsi serta melindungi kepentingan umat Islam secara lebih luas (Syafitri et al., 2022).

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa, prinsip halalan *thayyiban* menegaskan bahwa suatu konsumsi tidak hanya harus halal secara hukum syariat, tetapi juga baik, bersih, dan memberikan kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. Hal ini mencakup dua aspek utama: makanan harus diperoleh melalui cara yang benar dan tidak melanggar syariat, serta harus *thayyib*, yaitu bermanfaat dan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Maka semakin

relevan dengan adanya sertifikasi halal ini yang berfungsi memberikan jaminan kehalalan produk, terutama di tengah meningkatnya kelas menengah Muslim di Indonesia yang membutuhkan kepastian konsumsi sesuai syariat. Sertifikasi ini juga berperan sebagai instrumen verifikasi yang memudahkan konsumen membedakan produk halal dari yang tidak halal, sehingga mampu melindungi umat Islam dari potensi pelanggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan referensi maupun acuan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu memuat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halal di Kota Gunungsitoli”. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis/ Tahun	Publish	Hasil Penelitian
Model Manajemen Bisnis Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Halal	(Damayanti & Rialdy, 2024)	Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)	Hasil penelitian menganalisis bahwa, Penerapan model manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM halal. Dalam menghadapi persaingan global, pelaku UMKM halal membutuhkan strategi yang juga memenuhi standar syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

			<p>deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM halal serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah meningkatkan efisiensi operasional, kepercayaan konsumen, dan loyalitas pasar. Faktor-faktor kunci seperti kepatuhan pada prinsip halal thayyib, transparansi keuangan, dan pemasaran berbasis nilai Islami terbukti memperluas pangsa pasar dan memperkuat daya saing UMKM.</p>
Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah	(Da'mai, 2025)	Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah	<p>Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi inovasi produk halal UMKM dalam perspektif manajemen bisnis syariah, faktor utama yang mendorong inovasi di pasar global, serta pengaruhnya terhadap preferensi konsumen Muslim. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi literatur dari berbagai jurnal dan sumber ilmiah. Hasil</p>

			<p>kajian menunjukkan bahwa strategi inovasi yang efektif mencakup kolaborasi antara pemerintah dan industri, peningkatan kualitas dan sertifikasi halal, pemanfaatan teknologi digital, serta pendekatan pemasaran yang sesuai prinsip syariah. Faktor pendorong utama inovasi meliputi pengembangan produk dan proses inovatif, teknologi dan digitalisasi, tingginya konsumsi produk halal masyarakat Indonesia, kelengkapan kerangka hukum, kebijakan substitusi impor, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Inovasi produk halal terbukti berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen Muslim, terutama dalam hal kepercayaan, loyalitas, dan persepsi nilai.</p>
<p>Manajemen Bisnis Syariah Pada Umkm Tas Dan Dompot Untuk Meningkatkan</p>	<p>(Farikha & Wahyudi , 2023)</p>	<p>Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (jebi)</p>	<p>Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kegiatan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah tas dan dompet dalam</p>

Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet			mensejahterakan masyarakat Desa Rejoslamet. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pencarian data secara langsung pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis UMKM tas dan dompet di Desa Rejoslamet berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan dalam penerapan manajemen bisnis syariah adalah produk yang dihasilkan halal, mekanisme pengupahan yang adil atau sepadan dengan beban pekerjaan, promosi yang tidak mengandung unsur sara dan menerapkan kejujuran.
Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui	(Fadhli et al., 2024)	Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor vital

Sertifikasi Halal		(JUMAT)	dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan dalam daya saing di era globalisasi. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal dan strategi pemasaran menjadi hambatan dalam perkembangan usaha mereka. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim tetapi juga membuka peluang pasar global, sementara strategi pemasaran efektif dapat memperluas jangkauan pasar.
Strategi Manajemen Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Halal	(Hartono et al., 2025)	AR RASYIID Journal of Islamic Studies	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemasaran syariah bukan sekadar adaptasi dari pemasaran konvensional, melainkan paradigma manajerial berbasis nilai yang berlandaskan pada prinsip etika profetik: siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Strategi ini dioperasionalkan melalui bauran pemasaran syariah (sharia marketing mix) yang

			<p>menekankan prinsip halalan thayyiban, keadilan harga, integritas rantai pasok halal, dan promosi edukatif.</p> <p>Selain itu, sertifikasi halal dan Islamic branding diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan diferensiasi pasar.</p>
<p>Analisis Kemampuan Manajemen dan Strategi Bisnis Terhadap Peningkatan Hasil Penjualan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada UMKM Gerabah Erri Art Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan)</p>	<p>(Mahendra et al., 2024)</p>	<p>Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen yang diterapkan pada UMKM gerabah Erri Art berfokus pada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas untuk menghasilkan kualitas produk dan hasil produk akhir dan penerapan strategi bisnis menekankan pada keunggulan differentiation produk, low cost dan focus strategy dalam kesuksesan operasional untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan.</p>

Penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan prinsip dan manajemen berbasis syariah memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan usaha, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM.

Penelitian pertama menunjukkan bahwa penerapan manajemen berbasis syariah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui implementasi nilai-nilai kejujuran (shiddiq), amanah, dan transparansi dalam menjalankan usaha. Penelitian tersebut menekankan bahwa etika bisnis yang baik menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, sehingga berdampak pada loyalitas dan keberlanjutan usaha.

Penelitian kedua menyatakan bahwa UMKM halal memiliki peluang besar dalam meningkatkan daya saing, terutama dengan adanya sertifikasi halal yang menjadi nilai tambah di mata konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan pasar terhadap produk yang ditawarkan.

Penelitian ketiga mengungkapkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang optimal, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dapat meningkatkan efektivitas operasional usaha serta memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar. Pengelolaan usaha yang terstruktur dan sistematis terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta produktivitas usaha.

Selain itu, beberapa penelitian lain juga menegaskan bahwa integrasi antara nilai-nilai syariah dan fungsi manajemen modern dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha, terutama dalam menciptakan sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan usaha.


Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan manajemen berbasis syariah serta kaitannya dengan peningkatan daya saing UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan syariah dalam pengelolaan usaha telah banyak diakui sebagai salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing usaha.


Namun demikian, terdapat perbedaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada penerapan manajemen bisnis syariah secara praktis melalui fungsi manajemen (POAC) dalam konteks UMKM halal di wilayah tertentu. Penelitian ini juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, khususnya pada daerah yang memiliki karakteristik mayoritas non-Muslim, sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap), yaitu masih terbatasnya kajian yang secara spesifik mengkaji penerapan manajemen bisnis syariah berbasis fungsi manajemen (POAC) dalam meningkatkan daya saing UMKM halal, terutama pada wilayah dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan ilmu manajemen syariah serta menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan strategi atau petunjuk yang menunjukkan cara seorang peneliti mengaitkan berbagai konsep dan gagasan dalam studi mereka, sehingga dapat mempermudah dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ingin diungkap. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti mampu lebih jelas melihat arah dan sasaran penelitian, serta bagaimana mereka akan menafsirkan data yang diperoleh. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian dapat dianggap sebagai sebuah peta konseptual yang berfungsi sebagai panduan sistematis untuk peneliti dalam menjelajahi dan memahami hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang sedang diteliti (Listiana & Anam, 2022). Kerangka pemikiran pada penelitian ini berfokus pada Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Halal Di Kota Gunung Sitoli.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, penerapan manajemen bisnis syariah, serta dampaknya terhadap peningkatan daya saing UMKM halal.

Pada tahap awal, UMKM halal masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kinerja dan perkembangan usaha. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya literasi keuangan pelaku usaha serta belum optimalnya pemahaman dan implementasi regulasi terkait usaha halal. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan pengelolaan usaha menjadi kurang efektif, terutama dalam hal perencanaan, pencatatan, dan pengendalian keuangan. Selain itu, regulasi yang belum dipahami secara menyeluruh turut menghambat pengembangan usaha secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan manajemen bisnis syariah sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Manajemen bisnis syariah dalam penelitian ini diimplementasikan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Seluruh fungsi tersebut dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan manajemen bisnis syariah yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, sehingga kegiatan operasional menjadi

lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha juga berperan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.

Sebagai hasil akhir, peningkatan kualitas manajemen dan kepercayaan konsumen akan berdampak pada meningkatnya daya saing UMKM halal. Daya saing tersebut tercermin dari kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, menarik minat konsumen, serta bersaing di pasar secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah memiliki peran yang signifikan dalam menjembatani permasalahan UMKM halal menuju peningkatan daya saing usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang diterapkan dalam lingkungan alami (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, pengumpulan data menggunakan metode triangulasi (kombinasi), analisis data dilakukan secara induktif, dan temuan penelitian lebih menitikberatkan pada pemaknaan daripada generalisasi (Safarudin et al., 2023). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pola pikir induktif untuk menghasilkan data deskriptif, bukan melalui prosedur statistika, dengan hasil berupa simpulan makna mendalam dari sekumpulan generalisasi (Wijaya et al., 2018).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pola pikir baik individu maupun kelompok, kemudian menggambarannya dalam bentuk narasi untuk memperoleh kesimpulan. Sementara itu, penelitian kuantitatif adalah riset yang menggunakan data berbasis angka, mulai dari proses pengumpulan hingga pengolahan data dengan

pendekatan statistik, guna menjawab hipotesis yang telah ditetapkan (Rahadi, 2020)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa UMKM halal yang beroperasi di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena Kota Gunungsitoli mengalami perkembangan UMKM yang cukup cepat dengan latar sosial yang khas, di mana mayoritas penduduknya adalah non-Muslim. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Januari–Maret 2026 melalui wawancara dengan pelaku usaha, observasi aktivitas usaha, serta pengumpulan dokumen pendukung.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■																						
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																		
3	Bimbingan Proposal					■	■																		
4	Seminar Proposal							■																	
5	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi/Jurnal													■	■							■	■		
7	Sidang Meja Hijau																						■		

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-sumber dalam pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik mengenai Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untu Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Halal DI Kota Gunung Sitoli. Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan kategori serta sumber informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber awal (tanpa adanya perantara), baik dari individu maupun dari kelompok. Pengumpulan data primer ini dilakukan khusus untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer melalui metode survei dan juga dengan menggunakan metode observasi. Metode survei adalah cara pengumpulan data primer yang memanfaatkan pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan tertulis (Zulkifly et al., 2023).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara online yang dilakukan menggunakan aplikasi Zoom/Google Meet/WhatsApp Call, mengingat keterbatasan jarak dan waktu. Setiap sesi wawancara berlangsung sekitar 30–60 menit dan direkam dengan persetujuan informan untuk memastikan keakuratan data.

b. Observasi

Peneliti menerapkan observasi non-partisipan, di mana pengamatan dilakukan tanpa keterlibatan dalam diskusi atau aktivitas yang diamati. Elemen yang dicatat meliputi pola komunikasi, interaksi sesama anggota, materi yang dibagikan, tingkat frekuensi aktivitas, dan reaksi terhadap topik yang timbul, dengan semua hasil didokumentasikan pada lembar observasi serta dibuktikan melalui tangkapan layar jika relevan dan mematuhi norma etika. Observasi daring ini dilaksanakan secara rutin sepanjang masa studi dengan

jadwal tetap guna memastikan kestabilan pengumpulan data, kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara untuk memverifikasi kecocokan dan memperkuat keabsahan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumen dikumpulkan dari beragam sumber, termasuk lembaga pemerintah terkait, platform media sosial, situs web resmi, serta berkas yang diserahkan langsung oleh narasumber. Tiap dokumen diverifikasi keasliannya dan dicatat detail krusial seperti tanggal pembuatan, penerbit, serta latar belakang pemanfaatannya, disertai dokumentasi berupa foto atau tangkapan layar untuk menguatkan bukti lapangan. Pendekatan ini menyediakan bukti empiris yang nyata dan dapat diuji kebenarannya, kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan data observasi dan wawancara guna meningkatkan validitas hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data ini umumnya diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, laporan dari berbagai lembaga, tulisan ilmiah, hingga dokumen organisasi. Peneliti memanfaatkan data ini untuk menganalisis kembali sesuai dengan kebutuhan tema dan pertanyaan penelitian yang sedang disusun (Rakhmatullah, 2025)

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Website

Sumber informasi daring yang berkaitan dengan Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), seperti situs resmi lembaga, berita online, dan publikasi digital yang relevan.

b. Penelitian terdahulu

Tesis dan disertasi tentang Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Halal di kota lain

c. Artikel

Kajian kepustakaan konseptual yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya tentang Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Halal di kota lain

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari subjek yang sedang dipelajari melalui berbagai pendekatan atau teknik pengumpulan data yang cocok dengan tujuan serta pertanyaan riset. Data berperan sebagai jembatan antara konsep teoritis dan peristiwa nyata yang diteliti, sehingga temuan penelitian memiliki landasan yang solid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, data berfungsi sebagai bukti praktis untuk menguatkan atau membantah hipotesis yang diajukan oleh peneliti (Ima, 2025)

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau kegiatan subjek penelitian dalam kondisi sebenarnya. Teknik ini bisa dilakukan secara partisipatif, yaitu ketika peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati, atau secara non-partisipatif, di mana peneliti hanya menyaksikan tanpa turut serta dalam kegiatan tersebut (Sholihin, 2018)

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui pertanyaan-jawaban untuk memperoleh wawasan mendalam tentang pemikiran, pengalaman, dan pandangan mereka, dengan kelebihan berupa pemahaman nuansa serta fleksibilitas pengumpulan data, namun keterbatasannya meliputi kebutuhan waktu dan sumber daya besar serta potensi subjektivitas tergantung keterampilan peneliti (Iba, 2023).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk mengeksplorasi informasi sejarah, di mana dokumen

terkait individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial sangat bermanfaat bagi riset, termasuk dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal aktivitas, dan lainnya (Putri & Murhayati, 2025)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah aktivitas meninjau instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman dalam sebuah penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan dan mengorganisasi data yang diperoleh melalui metode seperti dokumentasi dan wawancara. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena tertentu. Teknik analisis data ini biasanya diterapkan dalam penelitian yang menggunakan data deskriptif atau membahas isu yang berkaitan dengan fenomena sosial, perilaku manusia, serta aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif (Aulia, 2023).

Menurut Miles dan Huberman, model analisis data interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga elemen tersebut merupakan bagian penting yang harus ada dalam proses analisis data kualitatif (Zulfirman, 2022).

1. Reduksi Data

Tahap awal dari analisis data ialah Reduksi data yang bermakna proses memilih dan memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sejak sebelum data terkumpul sepenuhnya, yang tercermin dari kerangka konseptual, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Reduksi data melibatkan beberapa tahap, yaitu a) meringkas data, b) memberikan kode pada data, c) menemukan tema-tema utama, dan d) mengelompokkan data menjadi kluster. Cara melakukannya mencakup seleksi data secara ketat, pembuatan ringkasan atau uraian singkat, serta pengelompokan data ke dalam pola yang lebih umum.

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya dalam proses analisis data adalah penyajian data, yang melibatkan penampilan hasil reduksi data dalam bentuk yang terorganisir, sistematis, dan mudah dimengerti. Proses penyajian ini sangat penting karena membantu peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian serta menjadi dasar untuk menentukan langkah analisis selanjutnya. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah narasi deskriptif. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai format seperti tabel yang mengelompokkan informasi, matriks yang memperlihatkan hubungan antar kategori, bagan yang memvisualisasikan alur atau struktur data, serta grafik yang menampilkan pola-pola khusus. Melalui berbagai bentuk penyajian ini, peneliti dapat mengungkap keterkaitan antar unsur data, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari pengamatan di lapangan, dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang temuan penelitian secara komprehensif.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dimulai sejak proses pengumpulan data di lapangan, di mana peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan. Tujuan pengambilan kesimpulan adalah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang diperoleh secara objektif, bukan atas kehendak pribadi peneliti. Selain itu, kesimpulan perlu diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung dengan beberapa cara, seperti merefleksikan kembali saat penulisan, meninjau ulang catatan lapangan, mengkaji ulang data, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama (intersubjektif), serta berupaya menghubungkan temuan tertentu dengan data lain sebagai bagian dari keseluruhan analisis.

F. Teknik Keabsahan Data

Menurut (Susanto & Jailani, 2023). Keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah langkah-langkah untuk memverifikasi bahwa data yang

dikumpulkan akurat, dapat diandalkan, dan mencerminkan realitas sebenarnya. Proses ini bertujuan meminimalkan subjektivitas serta memperkuat validitas temuan penelitian. Beberapa metode yang sering diterapkan mencakup triangulasi dengan memanfaatkan sumber atau pendekatan beragam, memperluas durasi observasi lapangan, memvalidasi ulang dengan informan (member checking), menginvestigasi kasus yang bertolak belakang (kasus negatif), dan mendokumentasikan audit trail sebagai rekam jejak proses. Evaluasi keabsahan mengikuti empat standar utama, yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas. Penerapan teknik-teknik ini memastikan data tetap utuh sehingga hasil penelitian lebih kokoh dan bertanggung jawab secara akademis. Ada dua teknik keabsahan data diterapkan sebagai berikut:

1. Trigulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik triangulasi pertama yang membahas pengujian data dari berbagai informan dengan memverifikasi informasi melalui pengecekan ulang data yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan temuan dari beragam sumber atau informan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kredibilitas data secara keseluruhan.

2. Trigulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data atau informasi melalui berbagai cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan gambaran yang lengkap, peneliti dapat menggabungkan wawancara bebas dengan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga bisa memadukan wawancara dengan observasi atau pengamatan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Gunungsitoli

Berdasarkan catatan sejarah, Gunungsitoli atau sering disebut Luaha sudah dikenal dan dikunjungi sejak abad ke-16. Posisi kota Luaha ini terletak pada muara sungai Nou atau pasar Gunungsitoli saat ini. Pada saat itu ada tiga marga dominan yang menghuni kota Luaha, yaitu Harefa, Zebua, dan Telaumbanua atau lebih dikenal dengan Sitölu Tua. Belum diketahui secara pasti asal muasal penamaan Gunungsitoli. Berdasarkan referensi yang ditemukan dari sebuah buku yang ditulis seorang pastor yang mendirikan Museum Pusaka Nias, disebutkan nama Gunungsitoli diberikan oleh para pedagang yang berasal dari Indocina. Kelak, para pedagang inilah yang disebut-sebut sebagai nenek moyang bangsa Nias (Wikipedia, 2025)

Secara harfiah, jelas kata Gunungsitoli berasal dari kata 'gunung' dan kata 'sitoli'. Gunung berarti tanah yang tinggi (berbukit) dan sitoli berasal dari nama orang yang berdiam di bukit dekat rumah sakit (daerah Onozitoli sekarang). Geografi Letak Kota Gunungsitoli di Pulau Nias. Jarak antara Kota Gunungsitoli dengan Kota Sibolga sekitar 85 mil laut. Ada dua pintu masuk dan keluar Pulau Nias yang berada di Kota Gunungsitoli, yaitu Bandar Udara Binaka dan Pelabuhan Angin Gunungsitoli (Wikipedia, 2025)

2. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Gunungsitoli adalah kota di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Gunungsitoli sudah berdiri sejak abad ke-16, tetapi baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Mardiyanto, pada tanggal 26 November 2008, menjadi kota otonom sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Pada tahun 2022, penduduk kota ini berjumlah 137.583 jiwa dengan kepadatan 293 jiwa/km². Dan pada pertengahan tahun 2024, penduduk kota ini sebanyak 138.184 jiwa. Gunungsitoli merupakan kota termuda dan terbesar yang ada di Kepulauan Nias. Gunungsitoli ditingkatkan

statusnya dari kecamatan menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 (Wikipedia, 2025).

3. Perkembangan UMKM di Kota Gunungsitoli

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Gunungsitoli menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. UMKM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam perdagangan dan jasa yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian di Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli, tercatat lebih dari 262 unit UMKM aktif yang menjalankan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, kuliner, dan jasa. Sebagian besar pelaku usaha menunjukkan perkembangan yang terlihat dari peningkatan pendapatan, bertambahnya jumlah pelanggan, dan adanya inovasi produk yang lebih beragam. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi indikator penting dalam perkembangan UMKM di daerah ini (Laia et al., 2025)

Perkembangan UMKM di Kota Gunungsitoli juga dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah yang memberikan dukungan kepada pelaku usaha. Melalui dinas terkait, pemerintah telah melaksanakan berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, dan fasilitasi perizinan serta akses permodalan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Markus & Waruwu, 2025)

Perkembangan UMKM di Kota Gunungsitoli berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 mencapai 3,69%. Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sebesar 27,49%. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, UMKM di Kota Gunungsitoli masih menghadapi berbagai kendala, seperti

keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi manajemen, dan penerapan sistem manajemen usaha yang belum optimal (BPS Kota Gunungsitoli, 2024)

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara potensi dan pengelolaan usaha yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan, salah satunya melalui penerapan manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM halal di Kota Gunungsitoli.

4. Profil informan UMKM di Kota Gunung Sitoli

- a. Informan pertama merupakan pemilik Usaha Shafni yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan pada tahun 2016 dan menyediakan berbagai produk seperti lauk pauk, kue kering, roti, dan produk lainnya. Dalam menjalankan usahanya, Usaha Shafni memiliki tiga orang karyawan. Selain itu, usaha ini telah memiliki sertifikasi halal, sehingga produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya.
- b. Informan kedua merupakan pemilik usaha Pondok Nabila yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan pada tahun 2019 dan menawarkan produk berupa catering rumahan serta mie level. Dalam operasionalnya, usaha ini dikelola dengan satu orang karyawan. Pondok Nabila juga telah memiliki sertifikasi halal, sehingga produk yang ditawarkan telah memenuhi standar kehalalan.
- c. Informan ketiga merupakan pelaku usaha Pondok Cemilan Keluarga yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2024 dengan produk berupa roti-rotian, bolu, bolen pisang coklat, dan produk sejenis lainnya. Usaha ini masih dikelola secara mandiri tanpa karyawan. Dalam hal kehalalan, usaha ini belum memiliki sertifikasi halal, namun pelaku usaha tetap berupaya menjaga kualitas dan bahan baku yang digunakan.
- d. Informan keempat merupakan pemilik usaha Geprek Nanda yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan pada tahun 2021 dan menyediakan berbagai produk seperti ayam geprek, lauk pauk, serta nasi tumpeng. Dalam menjalankan usahanya, usaha ini memiliki dua orang karyawan. Geprek Nanda juga telah memiliki sertifikasi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dipercaya oleh konsumen.

- e. Informan kelima merupakan pemilik usaha Java's Family K'Wina yang bergerak di bidang fashion halal. Usaha ini didirikan pada tahun 2012 dan menjual berbagai produk seperti baju gamis, baju koko, jilbab, serta produk tambahan seperti kurma dan madu. Dalam operasionalnya, usaha ini memiliki dua orang karyawan. Java's Family juga telah memiliki sertifikasi halal, sehingga produk yang dijual sesuai dengan prinsip syariah.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah untuk pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli.

Hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam usaha telah dilaksanakan, meskipun masih pada tahap dasar dan belum sepenuhnya terorganisir secara manajerial. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek kehalalan, riba, maysir, gharar, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Sebagai berikut :

a. Prinsip Halal dan Haram

Implementasi prinsip halal adalah aspek yang paling menonjol dalam penelitian ini. Semua informan menyampaikan bahwa mereka berupaya memastikan kehalalan produk, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga penyajian.

Salah satu nara sumber menyampaikan:

“Sejak awal memulai bisnis, saya memilih bahan yang halal dan memastikan prosesnya juga bersih agar konsumen dapat memercayainya”

Di samping itu, sejumlah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal sebagai wujud legalitas usaha. Namun, ada pula pelaku usaha yang masih belum memperoleh sertifikasi halal, seperti yang diungkapkan:

"Meski belum ada sertifikasi halal, saya tetap menjaga bahan dan prosesnya agar tetap halal."

Ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai halal sudah ada, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan aspek legal formal.

b. Riba, Maysir, dan Gharar

Dalam hal riba, semua informan menegaskan bahwa mereka tidak memanfaatkan pinjaman berbunga untuk menjalankan usaha. Modal usaha biasanya bersumber dari dana pribadi, dukungan keluarga, atau keuntungan dari usaha yang sudah ada. Ini menandakan bahwa pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk menjauhi praktik riba dalam usaha mereka.

Seperti yang dinyatakan oleh salah satu narasumber:

“Tidak pernah memakai pinjaman berbunga, biasanya menggunakan dana sendiri atau meminjam dari saudara”

Informan lainnya juga mengemukakan:

“Saya menggunakan uang yang diberikan suami dari gaji kerjanya, jadi tidak ada utang berbunga.”

Selain itu, ada juga pelaku usaha yang menerapkan sistem pembayaran setelah barang terjual sebagai pilihan permodalan:

“Jika modal terbatas, saya membeli bahan di pasar terlebih dahulu, kemudian dibayar setelah penjualan selesai.”

Sumber lainnya menegaskan bahwa usaha dilakukan tanpa menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan yang berbasis bunga.

“Modal usaha diperoleh dari sumber pribadi dan dukungan keluarga, tanpa memanfaatkan pinjaman dari lembaga perbankan.”

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM cenderung memilih sumber pendanaan yang tidak mengandung unsur riba, meskipun di pihak lain mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan syariah di wilayah sekitar.

Dalam aspek maysir (elemen spekulasi atau judi), semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh informan bersifat nyata dan produktif, seperti pembuatan makanan, penjualan pakaian Islami, serta produk halal lainnya. Tidak ada aktivitas usaha yang bersifat spekulatif

atau untung-untungan ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip menghindari maysir telah diterapkan dengan baik.

Sementara itu, dalam aspek gharar (ketidakpastian), pelaku usaha telah berupaya mengurangi ketidakpastian dalam transaksi dengan menyampaikan informasi yang jujur dan terbuka kepada konsumen, baik mengenai kualitas produk, bahan, maupun harga. Ini terlihat dari kegiatan promosi yang memanfaatkan gambar

Meskipun begitu, masih ada kekurangan dalam hal administrasi dan pencatatan keuangan yang belum sepenuhnya teratur. St keadaan ini dapat berpotensi menghasilkan unsur gharar dalam manajemen usaha, terutama terkait dengan kejelasan aliran keuangan.

c. Prinsip Kejujuran (Shiddiq)

Prinsip kejujuran diterapkan dengan sangat baik oleh semua pelaku UMKM. Mereka menjauhi tindakan curang dalam bisnis, seperti pengurangan berat, manipulasi kualitas barang, atau penipuan terhadap pelanggan.

Salah satu narasumber menyatakan:

“Kami selalu berupaya untuk jujur, tidak ingin berbuat curang, karena dengan kejujuran, usaha menjadi lebih berkah.”

Kejujuran ini berfungsi sebagai dasar yang krusial dalam memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

d. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Dalam konteks keadilan, pengusaha menentukan harga yang adil dan sejalan dengan mutu produk. Selain itu, dalam dunia kerja, pelaku usaha juga memberikan perlakuan yang baik kepada karyawan, meskipun mayoritas usaha masih berorientasi pada keluarga.

Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sudah diterapkan, walaupun belum dalam bentuk sistem manajemen yang modern.

e. Prinsip Keterbukaan/Transparansi (Shidq)

Keterbukaan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen mencerminkan transparansi dalam penelitian

ini. Namun, dalam hal keuangan dan penilaian usaha, tingkat transparansi masih minim.

Salah satu narasumber menyatakan:

“Kami tidak sering merekam keuangan secara rinci, yang terpenting adalah usaha tetap berjalan.”

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan transparansi masih harus diperbaiki, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan usaha.

Setelah memahami penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam menjalankan usaha, selanjutnya akan dianalisis bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam fungsi manajemen bisnis syariah yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagai berikut :

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut dan Pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Banyak perusahaan yang gagal bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena tidak memiliki rencana yang jelas dan terstruktur (Ayu & Nawaw



Gambar 4.1 Flowchart Planning (Perencanaan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM halal, diketahui bahwa sebagian besar informan telah menerapkan fungsi perencanaan dalam menjalankan usahanya, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Perencanaan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan penentuan jenis produk halal, pemilihan bahan baku yang sesuai dengan syariat Islam, serta penetapan harga yang terjangkau bagi konsumen. Tiga dari lima pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka telah memiliki gambaran perencanaan usaha, seperti menentukan target pasar dan strategi penjualan, walaupun belum dituangkan dalam bentuk tertulis.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 3 informan:

“Dari awal merencanakan usaha saya memang berusaha supaya usaha yang dijalankan tetap jujur, adil, dan produknya halal.

Sementara itu, dua UMKM lainnya menjalankan usaha secara lebih fleksibel tanpa perencanaan yang jelas dan terstruktur.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: “Kami tidak ada rencana tertulis, tapi dari awal sudah niat jual produk yang halal dan bisa diterima masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum sistematis, pelaku UMKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip dasar dalam perencanaan bisnis syariah, terutama dalam menjaga kehalalan produk. Meskipun demikian, dalam perspektif syariah, upaya perencanaan yang dilakukan oleh sebagian pelaku UMKM sudah mencerminkan nilai dasar seperti kehati-hatian (prudence) dan niat untuk menjalankan usaha secara halal, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam aspek sistematis dan profesionalitas.

b. Organizing

Organizing atau pengorganisasian merupakan kegiatan dalam pengaturan dan penyusunan sumber daya pada suatu organisasi ataupun perusahaan demi tercapainya tujuan. Penerapan manajemen ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan rencana organisasi

dalam suatu aksi kegiatan. Fungsi ini meliputi pembagian jobdesk dan wewenang sekaligus menetapkan hubungan anttar bagian pada suatu organisasi (Erla



Gambar 4.2 Flowchart Organizing

Berdasarkan hasil wawancara, aspek pengorganisasian dalam UMKM halal di Kota Gunungsitoli masih bersifat sederhana dan cenderung tidak formal. Sebagian besar usaha dijalankan secara mandiri atau melibatkan anggota keluarga tanpa pembagian tugas yang jelas. Empat dari lima pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum memiliki struktur organisasi yang terstruktur, sehingga seluruh aktivitas usaha masih dikendalikan langsung oleh pemilik usaha. Salah satu informan menyatakan:

“Kalau di usaha kami belum ada pembagian tugas khusus, semua dikerjakan bersama keluarga.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian belum diterapkan secara optimal, meskipun nilai kebersamaan dan tanggung jawab tetap terlihat dalam pelaksanaan usaha.

c. Actuating (Pelaksanaan)

Actuating atau pengimplementasian merupakan proses dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan. Actuating juga sering disebut sebagai pengarahan ini menjadi alat manajemen yang dibutuhkan agar kegiatan

yang dikelola oleh organisasi bisa dilaksanakan sesuai rencana. Proses ini dilakukan melalui aktualisasi keseluruhan hal yang direncanakan sebagai tindakan nyata menurut prosedur yang sudah ditentukan (Utami et al., 2023).



Gambar 4.3 Flowchart Actuating (Pelaksanaan)

Dalam aspek pelaksanaan, seluruh pelaku UMKM menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini terlihat dari komitmen mereka dalam menjaga kehalalan produk, kejujuran dalam transaksi, serta pelayanan yang baik kepada konsumen. Lima pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kecurangan dalam usaha, seperti mengurangi timbangan atau menggunakan bahan yang tidak halal.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan :
 “Kami selalu berupaya agar usaha yang dijalankan tetap jujur, adil, dan halal .”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kejujuran (shiddiq) dan amanah telah diterapkan dengan cukup baik oleh pelaku UMKM.

d. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengendalian dan monitoring dengan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan memastikan jika kegiatan yang dilaksanakan telah sejalan terhadap tujuan organisasi. Fungsi ini menjadi tugas terakhir yang dijalankan seorang manajer. Apabila ditemui kesalahan ataupun penyimpangan maka dapat disusun tindakan koreksi yang tepat. Controlling bertujuan memastikan seluruh proses dan rangkaian kegiatan dalam organisasi dijalankan sesuai perencanaan yang dilakukan. Kegiatan pengendalian ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk menjamin jika alur kerja dijalankan sesuai rencana (Moha & Siti Nurhalisa Akase, 2025).



Gambar 4.4 Flowchart Controlling (Pengawasan)

Berdasarkan hasil wawancara, fungsi pengawasan dalam UMKM halal masih dilakukan secara sederhana. Pengawasan umumnya dilakukan langsung oleh pemilik usaha tanpa adanya sistem pencatatan atau evaluasi yang terstruktur. Tiga dari lima pelaku UMKM mengaku belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin, sehingga sulit untuk mengevaluasi perkembangan usaha secara akurat.

Salah satu informan menyatakan bahwa “Kami jarang mencatat secara detail, yang penting usaha tetap jalan dan ada keuntungan.”

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pencatatan dan evaluasi usaha.

2. Hambatan Dalam Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Pelaku UMKM Halal Di Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli, ditemukan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah telah diterapkan, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan manajemen bisnis syariah secara optimal.

Adapun hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Modal Usaha

Keterbatasan modal menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Informan 1 dan Informan 2 menyatakan bahwa mereka mengandalkan modal pribadi atau bantuan keluarga dalam menjalankan usaha.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1:

“Kalau modal kurang, saya ambil bahan dulu di pasar, nanti dibayar setelah jualan habis.”

Informan 2 juga menyatakan:

“Saya memakai uang yang diberikan suami dari hasil gaji kerja.”

Selain itu, Informan 3 secara langsung menyebutkan bahwa kendala utama dalam usahanya adalah keterbatasan modal. Sementara itu, Informan 4 dan Informan 5 juga menyatakan bahwa modal usaha berasal dari dana pribadi dan bantuan keluarga tanpa menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan modal menjadi hambatan yang umum dialami oleh seluruh informan, terutama

karena mereka juga menghindari pembiayaan berbasis bunga (riba).

b. Rendahnya Pemahaman tentang Manajemen Bisnis Syariah

Pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep manajemen bisnis syariah masih terbatas dan diperoleh secara sederhana.

Informan 1 menyatakan bahwa pemahaman diperoleh dari pengajian dan lingkungan sekitar:

“Pemahaman ini saya dapatkan pelan-pelan dari mengikuti pengajian dan lingkungan sekitar.”

Sementara itu, Informan 3 menyatakan bahwa pemahaman diperoleh dari pendidikan:

“Pemahaman saya tentang bisnis syariah sudah saya pelajari sejak kuliah.”

Informan 4 dan Informan 5 juga menyampaikan bahwa pemahaman diperoleh dari pengalaman, media sosial, dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sumber pembelajaran yang sistematis atau pendampingan yang berkelanjutan.

c. Keterbatasan Akses terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Sebagian besar informan menyatakan bahwa akses terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas di daerah mereka.

Informan 1 menyatakan:

“Di wilayah sini tidak ada bank syariah.”

Informan 3 dan Informan 5 juga menyampaikan bahwa belum tersedia layanan bank syariah yang mudah diakses di sekitar lokasi usaha mereka.

Akibatnya, seluruh informan (1–5) tidak menggunakan layanan pembiayaan dari bank syariah dan hanya mengandalkan modal pribadi atau keluarga.

d. Kendala dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi

Dalam aspek pengelolaan keuangan, sebagian besar informan masih menggunakan pencatatan sederhana.

Informan 1 menyatakan:

“Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku catatan saja.”

Informan 2 dan Informan 4 juga menyampaikan bahwa meskipun telah berusaha memisahkan keuangan pribadi dan usaha, dalam praktiknya masih terdapat pencampuran.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terstruktur, sehingga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

e. Kendala dalam Sertifikasi Halal

Dalam aspek sertifikasi halal, terdapat perbedaan kondisi antar informan.

Informan 1, Informan 4, dan Informan 5 telah memiliki sertifikat halal, sedangkan Informan 2 dan Informan 3 belum memilikinya karena usaha masih dalam tahap awal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 3:

“Untuk saat ini saya belum mengurusnya karena masih baru memulai usaha kecil-kecilan.”

Sementara itu, Informan 4 dan Informan 5 menyatakan bahwa proses pengurusan sertifikat halal sempat mengalami kendala, seperti kurangnya informasi dan persyaratan administrasi.

f. Kurangnya Pendampingan dan Dukungan dari Pemerintah

Sebagian besar informan menyatakan bahwa belum ada pendampingan yang signifikan dari pemerintah atau lembaga terkait.

Informan 1 menyatakan:

“Sejauh ini belum ada bantuan atau peran nyata dari pemerintah setempat.”

Informan 2 dan Informan 3 juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pendampingan usaha secara langsung.

Namun demikian, Informan 4 dan Informan 5 menyatakan bahwa sudah ada sosialisasi terkait sertifikasi halal, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Informan 1 sampai dengan Informan 5, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM halal di Kota Gunungsitoli meliputi keterbatasan modal, rendahnya pemahaman manajemen syariah, keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah, lemahnya pengelolaan administrasi, kendala sertifikasi halal, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam praktik usaha, diperlukan dukungan yang lebih optimal agar penerapan manajemen bisnis syariah dapat berjalan secara lebih sistematis dan profesional.

3. Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Menengah (UMKM) Halal Di kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa penerapan manajemen bisnis syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen, stabilitas penjualan, serta adanya pelanggan tetap. Adapun penerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Kejujuran dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Kejujuran menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM halal. Seluruh informan menyatakan bahwa kejujuran dalam menjelaskan produk berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1:

“Kalau ada barang yang kualitasnya kurang bagus biasanya saya bilang saja ke pembeli.”

Informan 3 juga menyatakan:

“Saya menjaga kejujuran dengan membagikan foto real/original agar mendapat kepercayaan konsumen.”

Informan 4 dan Informan 5 juga menegaskan bahwa promosi dilakukan secara jujur dengan menampilkan kondisi produk yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas pelanggan.

Penerapan Prinsip Halal sebagai Nilai Tambah Produk

Kehalalan produk menjadi salah satu keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Informan 4 menyatakan bahwa sertifikat halal memberikan keyakinan kepada konsumen:

“Dengan adanya sertifikat halal, konsumen jadi lebih percaya.”

Informan 5 juga menyampaikan bahwa sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan seperti kurma dan madu, sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk.

Sementara itu, Informan 1, 2, dan 3 meskipun belum seluruhnya memiliki sertifikat halal, tetap menjaga kehalalan bahan dan proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing usaha.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Penetapan harga yang adil juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing.

Informan 1 menyatakan:

“Saya usahakan harga yang saya kasih itu masih wajar.”

Informan 4 menjelaskan bahwa harga ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya operasional, dan keuntungan yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, sehingga tetap dapat bersaing di pasar.

Penerapan Prinsip Amanah dalam Pelayanan Konsumen

Pelayanan yang baik dan tanggung jawab terhadap konsumen menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip amanah yang berdampak pada daya saing usaha.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 2:

“Jika ada komplain, saya meminta maaf dan mengganti produk.”

Informan 4 dan Informan 5 juga menyatakan bahwa mereka selalu berusaha memberikan solusi terbaik terhadap keluhan konsumen, seperti penukaran barang atau pengembalian uang.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Stabilitas Omzet dan Loyalitas Pelanggan

Penerapan prinsip-prinsip syariah berdampak pada stabilitas usaha dan peningkatan loyalitas pelanggan. Informan 4 menyatakan bahwa omzet usaha relatif stabil dengan adanya pelanggan tetap, termasuk dalam pemesanan nasi tumpeng. Informan 5 juga menyampaikan bahwa penjualan cukup stabil karena adanya pelanggan tetap yang rutin membeli produk.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah mampu menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Sertifikasi Halal sebagai Strategi Daya Saing

Sertifikasi halal menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal. Informan 4 dan Informan 5 menyatakan bahwa sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi usaha karena meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, Informan 2 dan Informan 3 yang belum memiliki sertifikat halal menyadari pentingnya sertifikasi tersebut untuk pengembangan usaha ke depan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Informan 1 sampai dengan Informan 5, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal di Kota Gunungsitoli. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen, stabilitas omzet, serta adanya pelanggan tetap.

Penerapan prinsip kejujuran, kehalalan produk, keadilan harga, dan amanah dalam pelayanan menjadi faktor utama yang mendukung daya saing usaha. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen.

Dengan demikian, penerapan manajemen bisnis syariah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan keuntungan secara ekonomi bagi pelaku UMKM halal.

C. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Manajemen Bisnis Syariah pada UMKM Halal di Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip manajemen bisnis syariah pada UMKM halal di Kota Gunungsitoli telah berjalan secara substansial. Secara umum, para pelaku usaha telah mengintegrasikan nilai-nilai fundamental syariah seperti aspek kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-'adl*), serta upaya preventif terhadap praktik riba, maysir, dan gharar ke dalam aktivitas bisnis mereka. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa penerapan ini masih didominasi oleh pendekatan berbasis nilai (*value-based*) daripada pendekatan berbasis sistem (*system-based*). Kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kehalalan bahan baku dan proses produksi lebih dilandasi oleh motif spiritual untuk meraih keberkahan dan menjaga kepercayaan konsumen dibandingkan dengan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional yang baku.

Kondisi ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Damayanti & Rialdy (2024), yang menyatakan bahwa komitmen terhadap prinsip halal dan transparansi merupakan determinan utama dalam meningkatkan daya saing serta loyalitas pelanggan. Lebih lanjut, temuan ini juga selaras dengan studi Farikha & Wahyudi (2023) mengenai dimensi sosial bisnis syariah, di mana praktik kejujuran dan keadilan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan masyarakat.

Meski demikian, riset ini menemukan adanya kesenjangan pada aspek manajerial teknis, seperti kelemahan dalam administrasi keuangan dan perencanaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme manajemen pada UMKM di Gunungsitoli masih perlu ditingkatkan agar

penerapan prinsip syariah tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek operasional yang sistematis dan berkelanjutan.

2. Analisis Hambatan dalam Penerapan Manajemen Bisnis Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan manajemen bisnis syariah secara optimal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan modal, rendahnya pemahaman terhadap konsep manajemen syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, lemahnya pengelolaan administrasi, kendala dalam sertifikasi halal, serta minimnya pendampingan dari pemerintah.

Keterbatasan modal menjadi hambatan utama yang dialami oleh seluruh informan. Pelaku usaha cenderung mengandalkan modal pribadi atau bantuan keluarga karena menghindari pembiayaan berbasis bunga (riba). Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip syariah, namun di sisi lain menjadi kendala dalam pengembangan usaha karena terbatasnya akses permodalan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadhli et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan modal dan rendahnya pemahaman terhadap strategi bisnis menjadi faktor utama yang menghambat daya saing UMKM. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan bahwa kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal menjadi kendala dalam memperluas pasar.

Selanjutnya, rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep manajemen bisnis syariah juga menjadi hambatan signifikan. Dalam penelitian ini, pemahaman pelaku usaha diperoleh secara informal, seperti dari lingkungan, pengalaman pribadi, atau pengajian, bukan dari pelatihan atau pendidikan yang sistematis. Hal ini menyebabkan penerapan manajemen syariah belum dilakukan secara menyeluruh.

Temuan ini didukung oleh penelitian Da'mai (2025) yang menyatakan bahwa kurangnya edukasi, pelatihan, dan literasi digital

menjadi faktor penghambat inovasi dan pengembangan UMKM halal. Tanpa adanya dukungan sistematis, pelaku usaha akan sulit mengembangkan usaha secara profesional dan kompetitif.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi hambatan struktural dalam penelitian ini. Tidak tersedianya layanan keuangan syariah di sekitar lokasi usaha menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah di daerah masih belum berkembang secara merata.

Kendala lainnya adalah lemahnya pengelolaan keuangan dan administrasi usaha. Sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur, sehingga sulit melakukan evaluasi usaha secara objektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam pengelolaan usaha.

Dengan demikian, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat internal (dari pelaku usaha), tetapi juga eksternal (lingkungan dan sistem pendukung). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan manajemen bisnis syariah secara optimal.

3. Analisis Penerapan Manajemen Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya saing UMKM halal di Kota Gunungsitoli. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya kepercayaan konsumen, stabilitas penjualan, serta terbentuknya loyalitas pelanggan.

Kejujuran dalam bertransaksi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang menyampaikan kondisi produk secara jujur cenderung lebih dipercaya dan memiliki

pelanggan tetap. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartono et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemasaran syariah berbasis nilai seperti kejujuran, amanah, dan transparansi mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta menciptakan diferensiasi produk di pasar. Nilai-nilai tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh bisnis konvensional.

Selain itu, penerapan prinsip halal juga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing. Produk yang memiliki jaminan halal, baik secara proses maupun sertifikasi, lebih mudah diterima oleh konsumen dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai alat legitimasi yang meningkatkan kepercayaan konsumen.

Hal ini sesuai dengan penelitian Fadhli et al. (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar Muslim.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penetapan harga serta prinsip amanah dalam pelayanan konsumen turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing usaha. Harga yang wajar dan pelayanan yang baik mampu meningkatkan kepuasan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas pelanggan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mahendra et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan manajemen dan strategi bisnis yang tepat, termasuk dalam aspek pelayanan dan harga, dapat meningkatkan penjualan dan keberhasilan usaha.

Lebih lanjut, penerapan manajemen bisnis syariah juga memberikan dampak pada stabilitas usaha. Pelaku UMKM yang konsisten menerapkan nilai-nilai syariah cenderung memiliki pelanggan tetap dan pendapatan yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen bisnis syariah merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM, karena mampu menciptakan keunggulan berbasis nilai (value-based competitive advantage) yang sulit ditiru oleh pesaing.

Tabel 4.1 Kesimpulan Pembahasan

No	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan Teori	Penelitian Terdahulu	Kesimpulan
1	Penerapan Manajemen Syariah	UMKM telah menerapkan prinsip halal, jujur, dan adil	Manajemen syariah berbasis nilai	Damayanti & Rialdy (2024), Farikha & Wahyudi (2023)	Penerapan masih bersifat value-based, belum sistematis
2	Hambatan Penerapan	Modal, pemahaman, akses keuangan, administrasi lemah	Teori UMKM: keterbatasan sumber daya	Fadhli et al. (2024), Da'mai (2025)	Ada gap antara teori dan praktik
3	Daya Saing UMKM	Kepercayaan, loyalitas, stabilitas omzet meningkat	Teori daya saing berbasis nilai	Hartono et al. (2025), Mahendra et al. (2024)	Syariah menciptakan keunggulan kompetitif
4	Sertifikasi Halal	Meningkatkan kepercayaan konsumen	Teori halal sebagai value added	Fadhli et al. (2024)	Strategi penting dalam pengembangan usaha

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM halal di Kota Gunungsitoli, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penerapan Manajemen Bisnis Syariah:** Pelaku UMKM halal di Kota Gunungsitoli telah menerapkan prinsip syariah secara substansial (seperti kejujuran, keadilan, dan kehalalan), namun implementasinya masih berbasis nilai (value-based) dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen formal yang mencakup perencanaan, pencatatan keuangan, serta pengawasan secara terstruktur.
- 2. Hambatan Implementasi:** Terdapat kendala internal berupa keterbatasan modal, rendahnya literasi manajemen syariah, dan lemahnya administrasi. Secara eksternal, hambatan meliputi minimnya akses lembaga keuangan syariah, kendala sertifikasi halal, serta kurangnya pendampingan pemerintah, yang menciptakan kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik lapangan.
- 3. Kontribusi terhadap Daya Saing:** Penerapan nilai syariah terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, dan stabilitas usaha. Pengintegrasian prinsip amanah dan sertifikasi halal menjadi strategi efektif dalam menciptakan keunggulan kompetitif berbasis nilai (value-based competitive advantage) yang berdampak positif pada aspek religius maupun ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Bagi Pelaku UMKM:** Diharapkan mulai beralih ke manajemen yang lebih profesional melalui pencatatan keuangan yang tertib, perencanaan usaha yang matang, serta aktif meningkatkan literasi bisnis syariah secara mandiri maupun melalui pelatihan.

2. **Bagi Pemerintah Daerah:** Perlu mengoptimalkan dukungan melalui penyelenggaraan pelatihan manajemen syariah, mempermudah fasilitasi sertifikasi halal, dan memperluas akses permodalan yang sesuai prinsip syariah bagi pelaku usaha kecil.
3. **Bagi Lembaga Keuangan Syariah:** Disarankan untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah yang belum terjamah dan menyediakan produk pembiayaan yang lebih aksesibel bagi karakteristik UMKM.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah informan atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh manajemen syariah terhadap kinerja UMKM secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. (2019). *Manajemen BISNIS SYARIAH*.
- Andri, Azharah, S. L., Prawira, A. R., & Alfin, A. (2024). *Konsep Dasar Operasional Manajemen Syariah dan Problematika serta Teknik Analisisnya*. 4, 1601–1609.
- Ariyanto, A., Andi, D., & Abid, Mu. (2021). *Entrepreneurial Mindsets dan Skill*.
- Aulia, T. (2023). *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>
- Ayu, sinta sukma, & Nawawi, zuhrinal M. (2024). Penerapan Planning , Organizing , Actuating , And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(1).
- Azzahra, K. F., & Putri, J. (2025). *SERTIFIKASI HALAL DAN STRATEGI PEMASARAN BAGI BISNIS PRODUK HALAL DI INDONESIA*. 04(01), 58–73.
- BPS Kota Gunungsitoli. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli 2023*. <https://gunungsitolikota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/04/25/346/pertumbuhan-ekonomi-kota-gunungsitoli-2023.html>
- Da'mai, R. (2025). *Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Strategi Inovasi Produk Halal UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing*. 44–54.
- Damayanti, I., & Rialdy, N. (2024). *MODEL MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA*. 1(2), 197–202.
- Erlangga, D., Chaerul, A., & Syahid, A. (2023). *IMPLEMENTASI KONSEP PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, CONTROLLING DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KURSUS MENGENAL*. 8(1), 59–68.
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Saputri, M. K., Qodri, H. F., & Ramadhani, M. H. (2024). *Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal*. 5(3).
- Farikha, N. L., & Wahyudi, A. (2023). *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH PADA UMKM TAS DAN DOMPET UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA REJOSLAMET*. 3(September 2023).
- Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu , Kabupaten Sumedang Development Of Micro Small and Medium Enterprises (Smes) With The Marketing Program Of Guava Village In Jambu Village , Sumedang District*. 2(3), 493–498.
- Firdaus, A., Husain, S. P., & Soelistya, D. (2024). *Etika Bisnis Syariah*.

- Gani, A. A. (2022). PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN GLOBAL: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*.
- Hartono, B. D. H., Rosidta, A., & Akbar, F. M. A. (2025). *STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK HALAL*. 3(1), 49–58.
- Hidayat, Y., Maarif, M. N., Ramdani, I., & Vanista, A. (2023). *Fungsi Manajemen dalam Pandangan Islam*. 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.207>
- Iba, Z. (2023). *Metode Penelitian*.
- Ima. (2025). *Data Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya Penelitian*. <https://tesis.id/blog/data-penelitian-pengertian-jenis-teknik-pengumpulan-dan-pentingnya-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *ETHICAL DIMENSIONS OF ISLAMIC FINANCE Theory and Practice*.
- Ismail, K., Rohmah, Mi., & Putri, D. A. P. (2023). *Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia*. 7, 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Iswati, S., & Sakum. (2024). *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH MEMBANGUN BISNIS YANG BERKELANJUTAN DENGAN PRINSIP MANAJEMEN ISLAMI*.
- Kamaludin, R. (2018). *Competitiveness and Exports Sustainability of The Indonesian Natural Rubber*. 2(1), 85–98.
- Laia, D., Hulu, P. F., Zebua, S., & Tiarni, D. (2025). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perkembangan UMKM Di Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 785–795.
- Listiana, H., & Anam, K. (2022). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *Jurnal LENTERA (Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi)*, 15(2), 146–157.
- Ma'soem, U. (2022). *Jurusan Manajemen Bisnis Syariah: Pengertian, Fungsi dan Prospeknya*. <https://masoemuniversity.ac.id/berita/jurusan-manajemen-bisnis-syariah-pengertian-fungsi-dan-prospeknya.php>
- Ma'soem University. (2025). *Prinsip-Prinsip Utama dalam Manajemen Bisnis Syariah: Halal, Adil, dan Transparan*. Universitas Masoem. <https://masoemuniversity.ac.id/berita/prinsipprinsip-utama-dalam-manajemen-bisnis-syariah-halal-adil-dan-transparan.php>
- Mahendra, A., Fuadi, F., & Rosilawati, W. (2024). *Analisis Kemampuan Manajemen dan Strategi Bisnis Terhadap Peningkatan Hasil Penjualan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada UMKM Gerabah Erri Art Desa Negara Ratu , Natar , Lampung Selatan)*. 5(1), 56–67.

- Markus, R., & Waruwu, P. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) di Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Moha, L. P., & Siti Nurhalisa Akase. (2025). IMPLEMENTASI POAC (PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, CONTROLLING) DALAM PENGELOLAAN PIUTANG RUMAH SAKIT. *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 2665–2672.
- Mujiatun, S. (2022). *Pengantar Manajemen Syariah*.
- Mujiatun, S., & Rahmayati. (2023). *Komunikasi Bisnis*.
- Nuraini, F., Maharani, R., & Androanto. (2016). STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) : SUATU TELAAH KEPUSTAKAAN. 480–496.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.
- Rahadi, D. R. (2020). *Konsep penelitian kualitatif*.
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2024). *Analisis Kapabilitas Pemasaran Dan Orientasi Pasar Terhadap Keunggulan Daya Saing UMKM Seketeng*. 5(3).
- Rahmayati. (2018). *Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia*.
- Rakhmatullah, H. A. (2025). *Apa Itu Data Sekunder? Pengertian, Manfaat, dan Sumber yang Bisa Digunakan*. <https://ebizmark.id/artikel/apa-itu-data-sekunder-pengertian-manfaat-dan-sumber-yang-bisa-digunakan/>
- Reuters, T. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*.
- Riyadi, M. I. (2025). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx?utm>
- Robbani, T. M. F., & Mukhlis, M. M. (2024). *Development of Islamic Economy and Finance in Indonesia through KNEKS Structure in 2019-2024*. 35–45.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.
- Safira, M. E., Roihanah, R., Khasanah, U., & Mufidah, L. (2019). *MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA* (Vol. 1, Issue 2).
- Salsabila, P., Lubis, I., & Salsabila, R. (2024). *Peran UMKM (Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. 2(3).
- Saragih, A. B., Narwastu, R., & Simanjuntak, H. (2025). *Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Perspektif Teori Schumpeterian*. April.

- Setiawan, H. (2020). *KARAKTERISTIK MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QUR'AN*. 40–54.
- Sholihin, E. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Sunarji. (2017). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH DALAM FUNGSI - FUNGSI MANAJEMEN*.
- Sunarji Harahap. (2017). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH DALAM FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN*.
- Surya, R. F. (2023). *PERAN UMKM DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL STUDI KASUS DI INDONESIA*. 1, 1096–1102.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.
- Syafitri, M. N., Sidoarjo, U. M., Salsabila, R., Sidoarjo, U. M., Latifah, F. N., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. 10(1), 16–42.
- Tambunan, B. (2021). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro,_kecil,_dan_menengah#:~:text=Di Indonesia%2C UMKM adalah tulang punggung ekonomi,dari PDB dan menampung 97%25 tenaga kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro,_kecil,_dan_menengah#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20UMKM%20adalah%20tulang%20punggung%20ekonomi,dari%20PDB%20dan%20menampung%2097%25%20tenaga%20kerja).
- Tasdiq, A. Al. (2025). *KONSEP HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 168: ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH*. 4, 304–323.
- Tenri, A., Rifai, F., Hasrul, M., Inggit, A. B., Taufan, I., Muhammad, A., & Imanullah, A. (2023). *TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*. 11, 226–233.
- Utami, N., Aditia, M. Y., & Asiyah, B. N. (2023). Penerapan Manajemen POAC (Planning , Organizing , Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(2), 36–48.
- Wijaya, H., Tinggi, S., & Jaffray, F. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley*. March, 0–9.
- Wikipedia. (2025). *Sejarah Gunungsitoli*.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Gunungsitoli>
- Zaelani, I. R. (2019). *PENINGKATAN DAYA SAING UMKM INDONESIA*. 3(1), 15–34.
- Zulfirman, R. (2022). *IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN*. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 147–153.
- Zulkifly, Z. A., Brasit, N., Sabranjamil, M., Manajemen, D., Ekonomi, F., &

Hasanuddin, U. (2023). *Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Mobile banking dengan Pendekatan Metode E-Servqual*. 19(1), 61–79.
<https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.21337>

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk wawancara ini.

Perkenalkan, saya Ahlamul Jaris Gea mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul: Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Halal di Kota Gunungsitoli.

Seluruh jawaban Bapak/Ibu akan digunakan untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiaannya.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara ini?

A. Identitas Informan

1. “Sejak kapan usaha ini berdiri dan jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?”
 2. “Berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha ini?”
 3. “Apakah usaha Bapak/Ibu sudah memiliki sertifikat halal? Jika belum, apa alasannya?”
-

B. Pemahaman Manajemen Bisnis Syariah

4. “Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan manajemen bisnis syariah?”
 5. “Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pemahaman tentang bisnis syariah?”
 6. “Menurut Bapak/Ibu, apa perbedaan utama antara bisnis syariah dan bisnis konvensional?”
-

C. Penerapan Prinsip Syariah

Perencanaan dan Keuangan

7. “Dalam merencanakan usaha, apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, dan kehalalan?”
8. “Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga produk?”
9. “Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan pribadi dengan usaha?”
10. “Apakah pernah menggunakan pinjaman berbunga? Jika tidak, bagaimana alternatif pembiayaannya?”

11. Apakah di sekitar lokasi usaha Bapak/Ibu terdapat bank syariah?
12. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu produk pembiayaan di bank syariah? Jika ya, produk apa dan mengapa memilihnya?

Operasional dan Produk

13. “Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan bahan baku dan proses produksi tetap halal?”/ “Bagaimana Bapak/Ibu memastikan produk sesuai dengan nilai-nilai syariah (menutup aurat, tidak melanggar etika)?”
14. “Apakah ada kendala dalam menjaga kehalalan produk?”

Etika Bisnis

15. “Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam promosi produk?”
 16. “Bagaimana cara Bapak/Ibu menyelesaikan komplain atau keluhan dari pelanggan?”
-

D. Sertifikasi Halal dan Hambatan

17. “Apakah proses sertifikasi halal menjadi kendala bagi usaha Bapak/Ibu?”
 18. “Apa kendala utama dalam menerapkan manajemen bisnis syariah, seperti modal, pengetahuan, atau regulasi?”
 19. “Bagaimana peran pemerintah atau lembaga terkait dalam membantu usaha Bapak/Ibu?”
 20. Apakah usaha Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan halal (misalnya dari lembaga halal, pemerintah, atau kampus)?
 21. Jika pernah, bagaimana bentuk pendampingan halal yang diterima dan apakah membantu perkembangan usaha?
-

E. Daya Saing UMKM

22. “Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan prinsip syariah meningkatkan kepercayaan konsumen?”
 23. “Apakah setelah menerapkan prinsip tersebut terjadi perubahan pada omzet, jumlah pelanggan, atau loyalitas?”
 24. “Apakah sertifikasi halal membantu meningkatkan daya saing produk?”
-

F. Penutup (Reflektif)

25. “Menurut Bapak/Ibu, apakah manajemen bisnis syariah penting untuk masa depan UMKM halal di Kota Gunungsitoli?”

26. “Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan UMKM halal ke depan?”

Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan.

Informasi ini sangat bermanfaat untuk penelitian saya.

Semoga usaha Bapak/Ibu semakin berkembang dan diberkahi.

Hasil Wawancara 1

A. Identitas Informan

1. Sejak kapan usaha ini berdiri dan jenis usaha apa yang dijalankan?

= sudah berjualan sejak 2016 hingga sekarang, yang dimuali dengan berjualan lauk pauk, kue kering dan roti, sistem berjualannya offline dan online melalui media sosial.

2. Berapa jumlah karyawan?

= jumlah karyawan tetap sebanyak 3 orang sedangkan pada saat hari-hari besar seperti idul fitri dan natal-tahun baru bertambah 2 orang.

3. Apakah usaha sudah memiliki sertifikat halal? Jika belum, apa alasannya?

= sudah memiliki sertifikasi halal

B. Pemahaman Manajemen Bisnis Syariah

4. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan manajemen bisnis syariah?

= cara kita mengelola usaha tapi tetap mengikuti aturan dalam Islam. Jadi bukan cuma cari untung saja, tapi juga harus lihat apakah cara kita jualan itu halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain, saya berusaha supaya barang yang dijual itu jelas asalnya, tidak menipu pembeli, dan kalau ada kekurangan saya biasanya langsung bilang ke pelanggan. Harga juga diusahakan wajar, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

5. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pemahaman tentang bisnis syariah?

= pemahaman saya tentang bisnis syariah itu sebenarnya tidak dari satu tempat saja. Sedikit-sedikit saya dapat dari pengajian, ceramah ustaz di masjid, dan juga dari teman-teman yang sama-sama punya usaha di Gunungsitoli.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa perbedaan utama bisnis syariah dan konvensional?

= kalau bisnis syariah, biasanya kita lebih memperhatikan apakah cara kita cari keuntungan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Misalnya harus jujur sama pembeli, tidak boleh menipu, tidak boleh ada riba, dan barang yang dijual juga harus halal. Jadi bukan cuma fokus ke untung, tapi juga mikir apakah usaha kita itu baik dan berkah atau tidak.

Sementara kalau bisnis konvensional, setahu saya biasanya lebih fokus ke keuntungan saja. Selama usaha itu bisa menghasilkan uang, banyak yang tidak terlalu memperhatikan apakah cara atau sistemnya sesuai dengan aturan syariah atau tidak.

C. Penerapan Prinsip Syariah

Perencanaan & Keuangan

7. Apakah dalam merencanakan usaha mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, dan kehalalan?

= Dari awal merencanakan usaha saya memang berusaha supaya usaha yang dijalankan tetap jujur, adil, dan produknya halal.

Misalnya soal kejujuran, kalau ada barang yang kualitasnya kurang bagus biasanya saya bilang saja ke pembeli, supaya mereka juga tahu kondisi barangnya. Lalu soal keadilan, saya usahakan harga yang saya kasih itu masih wajar, tidak terlalu mahal dibandingkan yang lain.

Kalau kehalalan, itu juga penting. Saya berusaha memastikan barang yang dijual tidak melanggar aturan agama dan bisa dipakai atau dikonsumsi dengan tenang oleh pembeli. Menurut saya kalau usaha dijalankan dengan cara begitu, walaupun keuntungannya mungkin tidak terlalu besar, tapi rasanya lebih tenang dan berkah menjalankan usaha.

8. Bagaimana cara menentukan harga produk?

Dalam menentukan harga produk saya mengambil perbandingan 50% modal dan 50% keuntungan, karna produk yang di jualakan adalah makanan jadi banyak factor yang dapat menyebabkan kerugian.

9. Apakah melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan pribadi dengan usaha?

= mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Biasanya saya tulis di buku catatan saja, misalnya hari ini ada penjualan berapa, beli stok barang berapa, jadi bisa kelihatan untung ruginya.

Untuk memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, saya juga berusaha begitu. Jadi uang hasil jualan tidak langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Biasanya saya sisihkan dulu untuk modal beli barang lagi, setelah itu baru kalau ada sisa baru dipakai untuk keperluan pribadi.

10. Apakah pernah menggunakan pinjaman berbunga? Jika tidak, bagaimana alternatifnya?

= tidak pernah, alternatifnya dulu pada awal mula usaha jika tidak ada modal bahan baku produk akan diambil terlebih dahulu kepada penjual dan pembayarannya dilakukan di akhir pada saat produk tersebut sudah terjual

11. Apakah di sekitar lokasi usaha Bapak/Ibu terdapat bank syariah?

= Tidak ada

12. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu produk pembiayaan di bank syariah? Jika ya, produk apa dan mengapa memilihnya?

= tidak ada

Operasional & Produk

13. Bagaimana memastikan bahan baku dan proses produksi tetap halal?

= Pertama dari bahan baku. Saya biasanya beli bahan seperti ayam, ikan, telur, tepung, mentega, dan bumbu dari penjual yang sudah saya kenal di pasar. Untuk bahan kemasan seperti mentega atau bahan tambahan kue, saya lebih memilih yang sudah ada label halal, supaya lebih yakin.

Kedua dari proses memasaknya. Saya usahakan dapur dan peralatan selalu bersih. Bahan yang dipakai juga tidak dicampur dengan bahan yang meragukan. Semua makanan dimasak sendiri atau oleh orang yang sudah biasa membantu saya, jadi saya bisa tahu bagaimana prosesnya.

Selain itu saya juga berusaha menjaga kebersihan dan cara pengolahan makanan, karena menurut saya makanan yang halal juga harus bersih dan baik untuk dikonsumsi.

14. Apakah ada kendala menjaga kehalalan produk?

= Biasanya kendalanya itu lebih ke memastikan bahan yang dipakai benar-benar jelas kehalalannya.

Kadang di pasar ada beberapa bahan, terutama untuk bahan kue atau roti, yang tidak semuanya ada label halal. Jadi saya menggunakan produk yang umum tersedia di pasaran seperti gula, tepung terigu, dan mentega yang diyakini kehalalannya. Selain itu kadang juga soal harga bahan yang sudah ada label halal biasanya sedikit lebih mahal. Tapi menurut saya tidak apa-apa, yang penting kita

yakin dengan bahan yang dipakai dan pembeli juga merasa aman dengan makanan yang kita jual.

Etika Bisnis

15. Bagaimana cara menjaga kejujuran dalam promosi?

= Untuk membangun kepercayaan, pemilik menyediakan sampel (tester) bagi pelanggan baru agar mereka bisa mencoba rasa produk sebelum membeli

16. Bagaimana menyelesaikan komplain pelanggan?

= Jika ada komplain (misalnya produk berbau minyak), pemilik akan meminta maaf dan mengganti produk tersebut dengan yang baru sebagai bentuk solusi

D. Sertifikasi Halal & Hambatan

17. Apakah proses sertifikasi halal menjadi kendala?

= tidak ada

18. Apa kendala utama menerapkan bisnis syariah (modal, pengetahuan, regulasi)?

= Menurut saya kendala utama menerapkan bisnis syariah itu biasanya pada pengetahuan dan modal. Tidak semua pelaku usaha benar-benar memahami aturan bisnis syariah secara lengkap, dan untuk modal usaha berbasis syariah kadang juga tidak mudah diakses. Jadi sebagai pelaku usaha di Gunungsitoli, kendala yang paling terasa memang lebih ke dua hal itu.

19. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga dalam membantu usaha?

= tidak ada

20. Apakah usaha Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan halal (misalnya dari lembaga halal, pemerintah, atau kampus)?

= Sejauh ini belum ada peran atau bantuan dari pemerintah maupun lembaga kampus dalam pendampingan halal di usaha tersebut

21. Jika pernah, bagaimana bentuk pendampingan halal yang diterima dan apakah membantu perkembangan usaha?

= tidak ada

E. Daya Saing UMKM

22. Apakah penerapan prinsip syariah meningkatkan kepercayaan konsumen?

= Iya, menurut saya cukup berpengaruh. Kalau pembeli tahu makanan yang kita jual halal, bersih, dan kita juga jujur dalam jualan, biasanya mereka jadi lebih percaya dan tidak ragu untuk beli lagi.

23. Apakah terjadi perubahan omzet, pelanggan, atau loyalitas?

= Ada perubahan, walaupun tidak langsung besar. Biasanya pelanggan jadi lebih tetap, sering kembali membeli, dan kadang juga merekomendasikan ke orang lain. Dari situ pelan-pelan omzet juga ikut meningkat.

24. Apakah sertifikasi halal membantu daya saing?

= Menurut saya membantu, karena kalau ada sertifikat halal pembeli jadi lebih yakin dengan produk kita.

F. Penutup (Reflektif)

25. Menurut Bapak/Ibu, apakah manajemen bisnis syariah penting untuk masa depan UMKM halal?

= Menurut saya cukup penting. Kalau UMKM menjalankan usaha dengan manajemen bisnis syariah, biasanya usaha itu lebih dipercaya oleh konsumen karena memperhatikan kehalalan, kejujuran, dan cara berdagang yang baik.

26. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan UMKM halal di Gunungsitoli?

= Pemilik berharap penerapan prinsip syariah di Gunung Sitoli semakin baik dan usaha halal di kota tersebut semakin lancar dan berkembang

Hasil Wawancara 2

A. Identitas Informan

1. Sejak kapan usaha ini berdiri dan jenis usaha apa yang dijalankan?

= Usaha catering rumahan dan mie level ini sudah berjalan sekitar 7 tahun terakhir. Saya menjual berbagai menu masakan rumahan atau lauk pauk siap saji untuk masyarakat sekitar dan orang yang melintas.

2. Berapa jumlah karyawan?

= Saat ini saya dibantu oleh 1 orang tenaga kerja dari tetangga sekitar untuk membantu memasak dan melayani pembeli.

3. Apakah usaha sudah memiliki sertifikat halal? Jika belum, apa alasannya?

= Sudah memiliki sertifikasi halal untuk memastikan kenyamanan pelanggan.

B. Pemahaman Manajemen Bisnis Syariah

4. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan manajemen bisnis syariah?

= Menurut saya, manajemen syariah itu adalah mengelola catering rumahan dan mie level dengan cara yang jujur dan mengikuti aturan agama. Jadi, kita tidak hanya mencari untung, tapi memastikan cara jualan kita halal, tidak menipu orang, dan barang yang dijual jelas asalnya.

5. Dari mana Ibu memperoleh pemahaman tentang bisnis syariah?

= Pemahaman ini saya dapatkan pelan-pelan dari mengikuti pengajian rutin, mendengarkan ceramah di masjid, serta bertukar pikiran dengan sesama pelaku usaha.

6. Menurut Ibu, apa perbedaan utama bisnis syariah dan konvensional?

= Kalau syariah, kita sangat menjaga kejujuran dan keberkahan, bukan sekadar untung. Kita harus memastikan tidak ada riba dan semua bahan makanan harus halal. Sedangkan konvensional biasanya hanya fokus pada bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa terlalu melihat aturan syariahnya.

C. Penerapan Prinsip Syariah

Perencanaan & Keuangan

7. Apakah dalam merencanakan usaha mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, dan kehalalan?

= Iya, itu utama. Saya selalu berusaha jujur, misalnya jika ada masakan yang kualitasnya dirasa kurang atau stok lama, saya akan sampaikan kepada pembeli. Saya juga memberikan harga yang adil dan wajar agar berkah.

8. Bagaimana cara menentukan harga produk?

= Saya menentukan harga dengan mempertimbangkan modal bahan baku ditambah keuntungan sekitar 50%, karena usaha makanan memiliki risiko kerugian jika tidak habis terjual dalam sehari.

9. Apakah melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan pribadi dengan usaha?

= Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran harian secara manual di buku catatan. Saya juga berusaha memisahkan uang hasil catering rumahan dan mie level agar tidak langsung habis untuk keperluan dapur pribadi, melainkan disisihkan dulu untuk modal besoknya.

10. Apakah pernah menggunakan pinjaman berbunga? Jika tidak, bagaimana alternatifnya?

= Tidak pernah menggunakan pinjaman berbunga. Dulu di awal usaha, jika modal kurang, saya mengambil bahan baku dulu dari langganan di pasar dan membayarnya setelah masakan laku terjual.

11. Apakah di sekitar lokasi usaha Ibu terdapat bank syariah?

= Di wilayah sini tidak ada bank syariah.

12. Apakah Ibu menggunakan salah satu produk pembiayaan di bank syariah?

= Tidak ada.

Operasional & Produk

13. Bagaimana memastikan bahan baku dan proses produksi tetap halal?

= Saya membeli bahan seperti ayam dan bumbu dari penjual langganan yang sudah saya kenal baik kehalalannya di pasar. Proses memasak saya awasi sendiri untuk memastikan kebersihan dapur dan peralatan, karena makanan halal haruslah bersih dan baik (thayyib).

14. Apakah ada kendala menjaga kehalalan produk?

= Kendalanya kadang ada pada bahan pelengkap yang label halalnya belum jelas di pasar lokal, sehingga saya hanya menggunakan merk yang sudah umum diyakini kehalalannya oleh masyarakat. Selain itu, harga bahan baku yang bersertifikat resmi terkadang sedikit lebih mahal.

Etika Bisnis

15. Bagaimana cara menjaga kejujuran dalam promosi?

= Saya menjaga kepercayaan dengan membiarkan pembeli melihat langsung masakan yang ada, dan terkadang memberikan sedikit tester jika mereka ragu dengan rasanya.

16. Bagaimana menyelesaikan komplain pelanggan?

= Jika ada komplain soal rasa atau kondisi makanan, saya segera meminta maaf dan menggantinya dengan porsi yang baru sebagai bentuk tanggung jawab.

D. Sertifikasi Halal & Hambatan

17. Apakah proses sertifikasi halal menjadi kendala?

= Sejauh ini tidak menjadi kendala yang berarti.

18. Apa kendala utama menerapkan bisnis syariah (modal, pengetahuan, regulasi)?

= Kendala utama adalah terbatasnya pengetahuan mendalam tentang manajemen syariah dan akses modal usaha yang murni berbasis syariah di daerah kami.

19. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga dalam membantu usaha?

= Sejauh ini belum ada bantuan atau peran nyata dari pemerintah setempat.

20. Apakah usaha Ibu pernah mendapatkan pendampingan halal?

= Belum pernah ada pendampingan dari lembaga manapun atau pihak kampus.

E. Daya Saing UMKM

21. Apakah penerapan prinsip syariah meningkatkan kepercayaan konsumen?

= Iya, pembeli di desa ini lebih merasa tenang dan percaya jika mereka tahu pengolahan makanannya bersih, halal, dan pedagangnya jujur.

22. Apakah terjadi perubahan omzet, pelanggan, atau loyalitas?

= Ada perubahan positif. Pelanggan jadi lebih setia, sering kembali, bahkan menceritakan ke orang lain sehingga omzet perlahan meningkat.

23. Apakah sertifikasi halal membantu daya saing?

= Sangat membantu karena meningkatkan keyakinan pembeli terhadap produk catering rumahan dan mie level saya.

F. Penutup (Reflektif)

24. Menurut Ibu, apakah manajemen bisnis syariah penting untuk masa depan UMKM halal?

= Menurut saya sangat penting agar usaha kecil seperti ini lebih dipercaya konsumen dan berjalan lebih berkah.

25. Apa harapan Ibu terhadap pengembangan UMKM Halal?

= Saya berharap penerapan prinsip syariah di kota gunungsitoli, semakin berkembang sehingga usaha warga semakin lancar dan maju.

Hasil Wawancara 3

A. Identitas informan

Usaha saya berdiri sejak Juli 2024 ,jenis usahanya adalah Jualan cemilan seperti Roti2an, bolu2an,bolen pisang coklat, rempeyek,kembang goyang, dll.

Tidak ada karyawan

Belum ada sertifikat halal dikarenakan masih memulai usaha.

B. Pemahaman manajemen bisnis syariah

Menurut saya manajemen bisnis syariah itu bukan sekedar profit/keuntungan, tp harus dilihat dari kehalalan, transparan, dan keberkahan, makanya saya jualan tidak harus untung besar, yg penting laris manis, banyak peminat sudah pasti ada keuntungannya, dan pastinya harus menghindari RIBA.

pemahaman saya ttg bisnis syariah ini sudah lama saya pelajari sejak saya kuliah.

perbedaan utama bisnis konvensional dan bisnis syariah adalah. Bisnis konvensional berfokus pada maksimalisasi keuntungan menggunakan sistem bunga dan berbasis hukum positif, sedangkan bisnis syariah mengedepankan kepatuhan halal, bagi hasil (tanpa riba), dan keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan utama terletak pada prinsip dasar, akad, produk, serta etika operasional.

C. Penerapan prinsip syariah. Perencanaan dan keuangan

Ya. Saya mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, dan kehalalan.

Harga produk jual saya tentukan dari berapa modal terpakai, dan berapa banyak hasil yang tercapai.

Ya. Saya selalu memisahkan uang pribadi dan uang usaha, agar tidak tercampur dan tidak amburadul.

tidak pernah, saya memakai uang yg di berikan suami kepada saya dari hasil gaji kerja suami.

untuk saat ini di daerah saya berjualan tidak ada bank syariah.

Tidak.

Operasional dan produk

Saya memastikannya dengan belanja di toko muslim dan melihat tgl exp, dan label halalnya.

Untuk saat ini tidak ada kendala dalam kehalalan produk.

Etika bisnis

Saya menjaga kejujuran dalam promosi dengan cara membagikan foto Real/original, dengan bentuk dan berat ,juga rasa yg tersedia dan sebenenar2nya, agar mendapat kepercayaan jangka panjang dari konsumen.

Jika ada pelanggan yang komplain, biasanya saya meminta maaf terlebih dahulu, dan menawarkan pilihan, apakah uang di kembalikan, atau produk di ganti dengan

yang baru. Dan untuk sampai saat ini, belum ada pelanggan yang komplain dengan produk jualan yg saya tawarkan.

D. Sertifikat halal dan hambatan.

Untuk saat ini saya belum mengurusnya, karna saya masih baru memulai bisnis kecil2Lan.

Terkendala di modal

Peran pemerintah belum saya ketahui karna saya belum mengurusnya.

Belum pernah ada yang mendatangi saya.

belum pernah

E. Daya saing UMKM

Ya, penerapan prinsip syariah lebih memberikan kepercayaan konsumen, itu yg saya rasakan di daerah saya berjualan.

Untuk saat ini, Alhamdulillah omset stabil, pelanggan selalu datang kembali, dan loyalitas juga masih tetap terjaga.

Sertifikat halal belum ada.

F. Penutup

Menurut saya, menejemen bisnis syariah sangat penting untuk masa depan UMKM halal. Karna terjamin kehalalannya, transparannya, dan daya saingnya juga lumayan baik dan mementingkan keberkahan dari pada profit.

Harapan saya agar pengembangan UMKM lebih di perhatikan lagi, agar pebisnis UMKM seperti saya bisa lebih berkembang pesat, dan semakin banyak pebisnis UMKM halal memperbaiki perekonomian anak bangsa Indonesia.

Hasil wawancara 4

A. Identitas Informan

Saya menjalankan usaha kuliner sejak tahun 2021 di Kota Gunungsitoli. Jenis usaha yang dijalankan adalah penjualan makanan seperti ayam geprek, serta berbagai lauk pauk seperti telur balado, ikan goreng, ayam goreng, tempe, tahu, dan sayur rumahan. Selain itu, informan juga menerima pesanan nasi tumpeng untuk berbagai acara seperti ulang tahun, syukuran, dan acara keluarga lainnya. Biasanya pesanan tumpeng dilakukan beberapa hari sebelumnya sesuai permintaan konsumen.

Dalam menjalankan usahanya, informan dibantu oleh 2 orang karyawan yang membantu dalam proses memasak dan melayani pelanggan.

Saat ini, usaha yang dijalankan sudah memiliki sertifikat halal. Informan menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat halal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen agar lebih yakin dengan kehalalan produk yang dijual.

B. Pemahaman Manajemen Bisnis Syariah

Menurut informan, manajemen bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menekankan kejujuran, kehalalan produk, serta keberkahan dalam usaha. Informan menyampaikan bahwa dalam berjualan tidak harus mengambil keuntungan yang besar, yang penting usaha berjalan lancar dan pelanggan merasa puas.

Pemahaman informan mengenai bisnis syariah diperoleh dari pengajian, lingkungan sekitar, serta informasi dari media sosial, sehingga informan memiliki gambaran dasar mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah.

Informan menjelaskan bahwa perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional terletak pada prinsip yang digunakan. Dalam bisnis syariah lebih ditekankan pada kejujuran, keadilan, serta menghindari riba, sedangkan bisnis konvensional cenderung lebih fokus pada keuntungan.

C. Penerapan Prinsip Syariah

Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan usaha, informan berusaha menerapkan prinsip kejujuran, baik dalam menjelaskan kondisi produk maupun dalam menentukan harga jual.

Penentuan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya operasional seperti gas dan listrik, serta keuntungan yang wajar. Untuk pesanan nasi tumpeng, harga disesuaikan dengan jumlah porsi dan jenis lauk yang diminta oleh konsumen.

Informan menyatakan bahwa ia berusaha memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, walaupun dalam praktiknya terkadang masih ada sedikit pencampuran.

Modal usaha berasal dari dana pribadi dan bantuan keluarga, tanpa menggunakan pinjaman dari bank.

Informan mengetahui adanya bank syariah, namun belum pernah secara langsung memanfaatkan layanan tersebut.

Hingga saat ini, informan belum menggunakan produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Operasional dan Produk

Dalam menjaga kehalalan produk, informan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan diperoleh dari tempat yang terpercaya dan dalam kondisi baik. Hal ini juga diterapkan pada pembuatan pesanan nasi tumpeng.

Kendala yang dihadapi dalam operasional usaha biasanya terkait dengan kenaikan harga bahan baku seperti cabai dan minyak. Selain itu, jika ada pesanan tumpeng dalam jumlah besar, membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak. Namun, untuk aspek kehalalan produk tidak terdapat kendala.

Etika Bisnis

Informan menerapkan kejujuran dalam promosi dengan menampilkan foto asli produk yang dijual, baik untuk menu harian maupun pesanan tumpeng, sehingga konsumen tidak merasa tertipu.

Dalam menghadapi keluhan konsumen, informan biasanya langsung meminta maaf dan memberikan solusi, seperti mengganti produk atau mengembalikan uang, agar pelanggan tetap merasa puas.

D. Sertifikasi Halal dan Hambatan

Informan menyatakan bahwa usahanya telah memiliki sertifikat halal yang diperoleh melalui proses pengajuan kepada lembaga terkait.

Dalam proses pengurusan sertifikat halal, informan sempat mengalami kendala seperti kurangnya informasi di awal dan harus melengkapi beberapa persyaratan administrasi.

Informan juga menyampaikan bahwa terdapat bantuan informasi dari pihak terkait, meskipun menurutnya masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Informan pernah mendapatkan informasi dan arahan terkait sertifikasi halal, baik dari sosialisasi maupun dari sumber lain.

Dengan adanya sertifikat halal, informan merasa lebih yakin dalam menjalankan usaha dan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

E. Daya Saing UMKM

Informan berpendapat bahwa penerapan prinsip kejujuran dan menjaga kualitas produk sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen.

Dari segi usaha, informan menyampaikan bahwa omzet relatif stabil, dengan adanya pelanggan tetap yang sering melakukan pembelian ulang, termasuk dalam pemesanan nasi tumpeng.

Keberadaan sertifikat halal menurut informan memberikan nilai tambah bagi usaha, karena membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan daya saing dengan usaha lain.

F. Penutup

Informan menilai bahwa manajemen bisnis syariah sangat penting untuk keberlangsungan usaha, karena tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan dan kepercayaan pelanggan.

Informan berharap ke depan usahanya dapat terus berkembang, baik dari segi jumlah pelanggan maupun variasi produk, termasuk peningkatan pesanan nasi tumpeng. Selain itu, informan juga berharap adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu UMKM, khususnya dalam hal permodalan dan pendampingan usaha.

Hasil wawancara 5

Identitas Informan

Tahun Berdiri & Jenis Usaha: Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2012.

Jumlah Karyawan: Saat ini terdapat 2 orang karyawan.

Sertifikasi/Izin: Informan menjelaskan bahwa telah memiliki sertifikat halal. Usaha yang dijalankan saat ini bergerak di bidang penjualan pakaian, khususnya fokus pada busana muslimah. Tetapi juga menjual berbagai jenis kurma dan madu

Pemahaman Manajemen Bisnis Syariah

Definisi: Secara umum, manajemen bisnis syariah dipahami sebagai usaha yang selalu menggunakan panduan sesuai syariat atau aturan-aturan dalam Islam.

Sumber Pemahaman: Pemahaman ini diperoleh dari kajian umum serta penyampaian ceramah oleh ustaz atau ustazah.

Perbedaan Bisnis Syariah vs. Konvensional: Bisnis syariah tetap berlandaskan pada syariat Islam, sedangkan bisnis konvensional lebih mementingkan keuntungan tanpa harus mengacu pada peraturan hukum Islam.

Penerapan Prinsip Syariah (Keuangan & Operasional)

Nilai Utama: Kejujuran, keadilan, dan kehalalan menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis ini.

Penentuan Harga: Harga produk ditentukan berdasarkan perhitungan modal awal, ongkos kirim, dan persentase dari besarnya modal per item barang.

Pencatatan Keuangan: Keuangan usaha dicatat secara rutin dan dipisahkan dari keuangan pribadi.

Akses Pembiayaan: Informan tidak pernah menggunakan pinjaman berbunga. Modal usaha berasal dari dana yang sudah ada (modal sendiri) yang kemudian diputar kembali.

Layanan Perbankan: Di daerah Gunung Sitoli saat ini belum terdapat Bank Syariah, sehingga informan belum menggunakan produk pembiayaan syariah.

Etika Bisnis & Layanan Pelanggan

Promosi: Dilakukan secara jujur sesuai kondisi riil barang tanpa menambah atau mengurangi informasi yang ada.

Keluhan Pelanggan: Menjaga komunikasi yang baik dan segera menyelesaikan setiap keluhan yang muncul dari pelanggan.

Sistem Cicilan/Kredit: Toko menyediakan sistem cicilan dengan akad harga di awal yang tetap. Meskipun pelanggan menunggak pembayaran, tidak diberikan sanksi atau denda tambahan guna menjaga kepercayaan pelanggan.

Harapan & Kendala

Kendala: Tidak ada kendala berarti dalam menerapkan prinsip syariah, namun informan mencatat belum adanya bantuan atau campur tangan pemerintah terkait pendampingan halal di usahanya.

Pentingnya Manajemen Syariah: Prinsip syariah sangat penting bagi masa depan UMKM karena sudah ada ketentuan yang jelas dalam Islam mengenai cara berbisnis.

Harapan: 1. Adanya Bank Syariah di Gunung Sitoli untuk membantu pelaku usaha.

2. Adanya penyuluhan dan arahan bagi para pengusaha muslim di Gunung Sitoli agar tetap berpedoman pada syariat Islam dalam menjalankan usaha.

Dokumentasi Wawancara





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berakreditasi A oleh Komisi Nasional Akreditasi Universitas (KNAU) No. 05/AK.BAN-PT/Akr. 71/2019
 Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukti Hasan No 3 Medan 20238 Telp (061) 6623400 Fax (061) 6623474, 6631003
<http://fa.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsamedia](https://www.facebook.com/umsamedia) [umsamedia](https://www.instagram.com/umsamedia) [umsamedia](https://www.linkedin.com/company/umsamedia) [umsamedia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang keislaman dan keahliannya.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

19 Jumadil Awal 1447 H
 10 November 2025 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahlamul Jaris Gea
 NPM : 2201280055
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,67

Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Islami terhadap Kinerja Karyawan di Yayasan Mentari Meraki Asa					
2	Analisis Strategi Pemasaran Produk Syariah Melalui Iklan Tik Tok dan Pengaruhnya terhadap Minat Beli Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah UMSU					
3	Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gumungitoli	-	-	10/11/25 [Signature]	[Signature]	[Signature]

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Sayn

Ahlamul Jaris Gea

Keterangan:

Diboa rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak.



UMSU
 Majlis Pendidikan & Penelitian

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Ahlamul Jaris Gea
 Npm : 2201280055
 Semester : Tujuh (7)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/12/25	1. latar belakang masalah perkaiti dengan informasi global 2. kerangka pemikiran perkaiti 3. uraian penelitian 4. sitasi sumber		
8/12/25	kerangka pemikiran perkaiti - metode penelitian kualitatif kuantitatif		
9/12/25	Populasi kerangka pemikiran		
10/12/25	ACC proposal		



Medan, 10/12/2025
 Pembimbing-Proposal

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.8558/BIAN-

UMSU
 Ringkas | Cepat | Terpercaya

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 663100
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

nama dan tanggaps

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Kamis, 18 Desember 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahlamul Jaris Gea
 Npm : 2201280055
 Semester : Tujuh (7)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	/
Bab I	<i>Sudah memenuhi syarat dan sudah benar & jelas dengan, milih dan komen untuk di mana bisa</i>
Bab II	/
Bab III	/
Lainnya	<i>syarat sudah sesuai rangkap</i>
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, Desember 2025

Tim Seminar

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Sekretaris

Alfi Amalia, M.E.I

Pembahas

Dr. Salman Nasution, S.E.I, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8558/KAN-PT/Akred/PT/18/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia anggotakan sesuai dengan ketentuan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 18 Desember 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahlamul Jaris Gea
Npm : 2201280055
Semester : Tujuh (7)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Penerapan Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Kota Gunungsitoli

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Desember 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Sekretaris Program Studi

Alfi Amalia, M.E.I

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembahas

Dr. Salman Nasution, S.E.I, MA

**A.n. Dekan,
 Wakil Dekan I**



Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahlamul Jaris Gea
 NPM : 2201280055
 Semester : Delapan (8)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Fakultas : Agama Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) HALAL DI KOTA GUNUNGSITOLI". Penelitian tersebut dilaksanakan secara mandiri pada periode (Januari/2026) sampai dengan (Maret/2026), Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada pelaku UMKM yang berada di Kota Gunungsitoli dan tanpa berada dibawah naungan instansi tertentu,serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah akademik yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa



Ahlamul Jaris Gea

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan

An. Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, M.Psi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terkreditasi A Berkearifan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/TK.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66234567
 NPP. 127124210000001 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> P-1 perpustakaan@umsu.ac.id @perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01934/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ahlamul Jaris Gea
NPM : 2201280055
Fakultas : Agama Islam
Jurusan/ P.Studi : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Syawal 1447 H
 06 April 2026 M

Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**i. DATA PRIBADI**

Nama : Ahlamul Jaris Gea
NPM : 2201280055
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 08 Januari 2004
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tempuling No.113
Email : ahlamuljaris08@gmail.com


ii. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : (Alm) Hanaful Haq Gea
Nama Ibu : Dra. Hj. Masnah Sayuti
Alamat Orang Tua : Jl. Pattimura No.52 Kota Gunungsitoli

iii. JENJANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2010 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kota
Gunungsitoli
Tahun 2010-2016 : SD Swasta Muhammadiyah Gunungsitoli
Tahun 2016-2019 : SMP N 1 Gunungsitoli
Tahun 2019-2022 : SMA N 1 Gunungsitoli
Tahun 2022-2026 : S1- Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.

Medan, 22 April 2026
Mahasiswa



Ahlamul Jaris Gea